

# **TEORI DASAR FIQIH MUAMALAH**

**DIKTAT MATA KULIAH**



**OLEH:  
ANIS FITRIA  
NIP: 199205282019032018**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2021**

**TEORI DASAR  
FIQIH MUAMALAH**



**ANIS FITTRIA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN WALISONGO SEMARANG**  
**2021**

## **KATA PENGANTAR**

Ucapan alhamdulillah dan syukur atas nikmat Allah Subhanallahu wa ta'alla berikan. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda agung Muhammad shallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat beliau semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiyamat nanti. Amin.

Diktat yang ada dihadapan saudara ini merupakan karya sederhana yang mencoba untuk menjelaskan Teori Dasar Fiqih Muamalah, dimana materi ini merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih dihaturkan kepada jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh rekan dosen di FSH yang selalu memberikan dorongan untuk senantiasa produktif berkarya.

Penulis menyadari bahwa karya ini sangat jauh dari harapan dan terdapat kekurangan di berbagai sisi, untuk itu kami harapkan pemakluman dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan buku ini. Semoga buku ini menjadi awal yang baik bagi penulis dalam melahirkan karya-karya pemikiran selanjutnya yang lebih baik. Terakhir semoga karya ini bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk orang banyak. Amin *Ya Rabb al-Alamin*.

**Semarang, Agustus 2021**

**Penulis**

**Anis Fittria, M.S.I**

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB .....</b>	<b>I</b>
<b>PENGANTAR FIQIH MUAMALAH .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Fiqih Muamalah .....	1
B. Pembagian Fiqih Muamalah .....	5
C. Ruang lingkup Fiqih Muamalah .....	8
<b>BAB II</b>	
<b>KONSEP HARTA (<i>NADHARIYAH AL-MAAL</i>) .....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Harta.....	10
B. Kedudukan dan Fungsi Harta Dalam Islam .....	13
C. Pembagian (Jenis) Harta .....	16
<b>BAB III</b>	
<b>KONSEP KEPEMILIKAN (<i>NADHARIYAH AL-MILK</i>) .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Kepemilikan.....	21
B. Sebab-sebab Kepemilikan.....	22
C. Macam-Macam Hak Milik.....	23
D. Macam-Macam Asas Kepemilikan .....	39
<b>BAB IV</b>	
<b>KONSEP AKAD (<i>NADHARIYAH AL-AQD</i>) .....</b>	<b>43</b>
A. Pengertian Akad.....	43
B. Rukun dan Syarat Akad .....	43

C. Jenis-Jenis Akad.....	45
<b>BAB V</b>	
<b>JUAL BELI.....</b>	<b>47</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	47
B. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	52
C. Hikmah Jual Beli.....	58
<b>BAB VI</b>	
<b>AKAD SALAM, ISTISNA', DAN SHARF.....</b>	<b>60</b>
A. Definisi Akad salam, Istisna, Dan Sharf.....	60
B. Dasar Hukum Akad Salam, Istisna, dan Sharf..	63
C. Syarat dan Rukun Akad Salam, Istisna, dan Sharf .....	72
<b>BAB VII</b>	
<b>UTANG PIUTANG (<i>QARDH</i>) DAN PINJAM MEMINJAM (<i>'ARIYAH</i>).....</b>	<b>78</b>
A. Pengertian Qardh dan Ariyah.....	78
B. Dasar Hukum Qardh dan 'Ariyah .....	79
C. Rukun dan Syarat Qardh dan 'Ariyah.....	80
<b>BAB VIII IJARAH .....</b>	<b>83</b>
A. Pengertian Ijarah .....	83
B. Dasar Hukum Ijarah.....	86
C. Syarat dan Rukun Ijarah.....	87

## **BAB IX**

### **WADHI'AH DAN RAHN .....93**

- A. Pengertian Wadhi'ah..... 93
- B. Macam-Macam Akad Wadiah ..... 96
- C. Dasar Hukum Wadhi'ah ..... 97
- D. Syarat dan Rukun Wadhi'ah ..... 98
- E. Pengertian Rahn .....101
- F. Dasar Hukum Rahn .....105
- G. Berakhirnya akad rahn .....109
- H. Syarat Rahn .....111
- I. Rukun Rahn .....111

## **BAB X**

### **WAKALAH, KAFALAH, DAN HAWALAH .....112**

- A. Pengertian, Pembagian, Dasar Hukum, Syarat, Rukun dan Contoh Wakalah .....112
- B. Pengertian Pembagian, Dasar Hukum, Syarat, Rukun dan Contoh Kafalah.....116
- C. Pengertian Pembagian, Dasar Hukum, Syarat, Rukun dan Contoh Hawalah .....121

# BAB I

## PENGANTAR FIQIH MUAMALAH

### A. Pengertian Fiqih Muamalah

Pengertian fiqih muamalah sebagai suatu disiplin ilmu harus dimulai dengan memahami karakteristik setiap kata, fikqh dan muamalah. Kedua kata ini harus dibedah dari sisi etimologi dan terminologi sebelum masuk ke dalam pengertiannya secara menyeluruh.

Fiqih yang berasal dari kata *فقه يفقه* dalam bahasa Arab berarti pemahaman, dan pengetahuan.<sup>1</sup> Fiqih yang sering diartikan dengan pemahaman ini tidak hanya terbatas pada pemahaman hukum syara', tetapi lebih dari itu, fikih juga berarti memahami *illah hukum, maqashid hukum*, sumber-sumber hukum dan hal-hal yang membantu mujtahid dalam merumuskan hukum.<sup>2</sup> Dalam terminologi fuqaha, seperti mana yang diungkapkan jumhur ulama, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.<sup>3</sup> Ibnu khaldun menambahkan penjelasannya dengan berkata bahwa fikih adalah

---

<sup>1</sup> Maj"ma Al-Lughah Al-„Arabiyah bi Al-Qahirah, Al-Mu"jam Al-Wasith, Jilid 2 (Kairo: Maktabah Syuruq Al-Dauliyah, 2004), hlm. 698.

<sup>2</sup> Muhammad Ustman Syabir, Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu"amalat Al-Maliyah (Oman, Darul Nafa`is, 2010), Cet. 2, Hlm. 10

<sup>3</sup> Ali Bin Muhammad Al-Jarzani, Kitab Al-Ta"rifat (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983), Cet. 1, Hlm 168.

mengetahui hukum-hukum Allah tentang amal perbuatan manusia dalam term kewajiban, larangan, anjuran, makruh dan mubah.<sup>4</sup> Pengertian ini menunjukkan bahwa fikih secara garis besar berkonten pada perilaku dan tindak-tanduk manusia secara kasat mata. Baik dalam konteks vertikal atau hubungan dengan Sang Pencipta maupun dalam konteks horizontal atau hubungan sesama manusia.

Kata muamalah berasal dari beinteraksi dengannya dalam jual beli atau hal lainnya. Kata muamalah juga dapat berarti jika kamu bermuamalah dengan seseorang berarti kamu berinteraksi denganya, mempergaulinya, dan bercampurnya denganya. Perlu juga digaris bawahi bahwa kata muamalah hanya berlaku bagi manusia dan tidak bagi makhluk yang lainnya seperti binatang.<sup>5</sup>

Dari sisi istilah, muamalah memiliki beberapa definisi yang dipengaruhi dari persepsi pembagian hukum syara'.

a. Definisi pertama

Muamalah adalah Hukum syariat yang mengatur interaksi antar sesama manusia di dunia, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan harta, wanita dari sisi pernikahan dan perceraian, pertikaian, perkara-perkara, harta warisan dan hal-

---

<sup>4</sup> Muhammad Ustman Syabir, Al-Madkhal. Hlm. 10.

<sup>5</sup> Muhammad Ustman Syabir, Al-Madkhal, Hlm. 11.



hal lainnya. Pengertian ini didasari dari pembagian fikih kepada dua bagian, ibadah dan muamalah.

Ibnu Abidin menyatakan bahwa muamalah terbagi ke dalam lima bagian, yaitu: transaksi keuangan, pernikahan, pertikaian, amanah dan warisan.<sup>6</sup> Selaras dengan pembagian ini, Muhammad Ruwas Qal'ah Ji mengutarakan bahwa muamalah adalah perkara-perkara syariah yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawi.<sup>8</sup> Dengan bahasa lain, muamalah berarti hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan antar manusia di dunia.

b. Definisi kedua

Muamalah adalah hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia di dalam aspek harta dan hubungan dalam rumah tangga, baik pernikahan, perceraian, nafkah dan lain-lain. Definisi ini sering kita jumpai dalam Mazhab Hanafiyah didasari dari persepsi bahwa pernikahan termasuk dari interaksi antar manusia.

c. Definisi ketiga

Muamalah adalah hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia di dalam urusan harta. Definisi ini didasari dari pembagian fikih ke dalam beberapa bagian, yaitu ibadah, muamalah maliyah, munakahat (pernikahan), jinayah, 'alaqah

---

<sup>6</sup> Ibnu Abidin, Radd Al-Muhtar „Ala> Al-Darr Al-Mukhta>r, Jilid 1, (Beirut: Darul Fikr, 1992), Cet. 2, Hlm. 79

dauliyah (hubungan internasional) dan lain-lain. Ketika fikih dibagi ke dalam bagian yang lebih besar dimana hukum pernikahan, hukum warisan, hukum pidana Islam berdiri sendiri maka istilah muamalah menyempit menjadi hanya sebatas perihal harta dan keuangan.

Prof. Ali Fikri mengatakan bahwa fikih muamalah adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat di antara manusia dengan cara transaksi atau hal yang mengikat.<sup>7</sup>

Melihat tiga jenis definisi muamalah, dari yang terluas sampai yang menyempit maka definisi ketiga lebih tepat untuk menjadi definisi muamalah pada saat ini. Hal ini tidak lepas dari persepsi masyarakat yang menganggap bahwa muamalah selalu berkaitan dengan uang dan tuntunan keilmuan yang mengarahkan kepada spesifikasi dan tidak lagi berkuat dalam perkara-perkara yang umum. Maka tepat dirasa kalau muamalah diartikan dengan hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia dalam perkara harta. Untuk menghindari kerancuan dalam memahami ruang lingkup fikih

---

<sup>7</sup> Ali Fikri, *Mu'amalah Al-Maddiyah wa Al-'Adabiyah*, Jilid 1 (Kairo: Muthafa Al-Bab Al-Halabi, 1998), Cet. 1, Hlm. 7

muamalah, para fuqaha memberikan kata maliyah atau keuangan di setiap lafaz fiqih muamalah.

## **B. Pembagian Fiqih Muamalah**

Pembagian fiqih muamalah tergantung dari persepsi masing-masing fuqaha, yaitu muamalah dalam arti luas atau dalam arti sempit atau konteks kekinian. Seperti mana yang telah dipaparkan sebelumnya, Ibnu Abidin membagi muamalah dalam persepsi luas sehingga muamalah terdiri dari lima bagian, yaitu:

- a. Mu'awadah maliyah (transaksi keuangan)
- b. Munakahat (hukum pernikahan)
- c. Mukhashamat (pertikaian)
- d. Amanat
- e. Tirkah (warisan)<sup>8</sup>

Mencerna pembagian di atas maka muamalah menjadi satu pembahasan yang sangat luas. Setiap interaksi antar manusia masuk ke dalam ruang lingkup muamalah. Hal ini memungkinkan bila muamalah dikembalikan ke artinya secara bahasa, yaitu interaksi sesama manusia. Tetapi hal ini membuat muamalah menjadi ruangan besar yang di isi dengan perkara-perkara yang berbeda-beda bahkan tidak berhubungan

---

<sup>8</sup> Ibnu Abidin, Radd Al-Muhtar, Jilid 1, Hlm. 79.

sehingga sekat atau pembatas sangat penting untuk memperjelas setiap bagian yang ada.

Dalam era kontemporer, ulama sudah mengklasifikasikan muamalah sesuai dengan rumpunnya masing-masing. Pernikahan dan segala yang berkaitan dengannya seperti mahar, syarat sah pernikahan dan perceraian dibahas secara khusus dalam fikih munakahat. Hal-hal yang berkaitan dengan harta warisan difokuskan pada fikih mawaris atau tirkah. Demikian pula dengan tindak pidana, seperti pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya dirincikan di dalam pembahasan fikih jinayah.

Pemisahan ini dianggap penting karena objek pembahasan setiap rumpunnya sangat berbeda. Kajian dalam satu bidang tidak bersinggungan dengan bidang yang lain. Fikih munakahat atau pernikahan hampir tidak bersinggungan dengan fikih siyasah atau politik. Begitu juga fikih jinayah hanya mempunyai korelasi yang sangat sedikit dengan muamalah maliyah. Wajar bila muamalah maliyah atau transaksi keuangan berdiri sendiri tanpa harus bersinggungan dengan fikih muamalah yang lainnya.

Istilah fiqih muamalah masa ini juga mengalami penyempitan makna. Pengistilahan muamalah dewasa ini selalu dikaitkan dengan transaksi-transaksi keuangan. Jarang kita dengar muamalah difahami sebagai pidana Islam ataupun warisan. Penyempitan makna ini memberikan efek positif bagi pengkajian

ilmu fiqih muamalah maliyah. Buku-buku atau kajian-kajian muamalah terfokus pada akad-akad keuangan tanpa bersinggungan lagi dengan pembahasan yang lain.

Ali Fikri dalam bukunya *Al-Muamalah Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah* menjelaskan bahwa muamalah dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Al-Muamalah Al-Maddiyah adalah muamalah yang berkonsentrasi pada kajian objek transaksi. Hal ini yang membuat sebahagian ulama berpendapat bahwa Al-Muamalah Al-Maddiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena salah satu unsur muamalah adalah benda, baik benda halal, haram dan syubhat. Begitu juga sifat-sifat lain dari benda tersebut sehingga dapat mempengaruhi keabsahan sebuah transaksi.
2. Al-Muamalah Al-Adabiyah adalah muamalah yang ditinjau dari aspek adab dan tata aturan transaksi. Jujur, amanah, jelas, tanpa paksaan merupakan instrumen yang sangat mempengaruhi perjalanan kesuksesan transaksi. Hal ini dapat dikategorikan dalam hak dan kewajiban pihak-pihak yang bertransaksi.

### C. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Berdasarkan pembagian fiqih muamalah maka ruang lingkup fiqih muamalah dapat dibagi menjadi dua bagian:

- a. Al-Muamalah Al-Adabiyah.  
Hal-hal yang termasuk Al-Muamalah Al-Adabiyah adalah ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.
- b. Al-Muamalah Al-Madiyah
  1. Jual beli (al-bai')
  2. Gadai (rahn)
  3. Jaminan/ tanggungan (kafalah)
  4. Pemindahan utang (hiwalah)
  5. Jatuh bangkit (taflis)
  6. Batas bertindak (al-hajru)
  7. Perseroan atau perkongsian (al-syirkah)
  8. Perseroan harta dan tenaga (al-mudharabah)
  9. Sewa menyewa tanah (al-musaqah al-mukhabarah)
  10. Upah (ujral al-amah)
  11. Gugatan (al-syu'ah)

12. Sayembara (al-ji'alah)
13. Pembagian kekayaan bersama (al-qisamah)
14. Pemberian (al-hibbah)
15. Pembebasan (al-ibra'), Damai (al-shulhu)
16. beberapa masalah mu'ashirah, seperti masalah bunga bank, asuransi.
17. Pembagian hasil pertanian (musaqqah)
18. Pembelian barang lewat pemesanan (salam/salaf)
19. Pinjaman uang (qiradh)
20. Pinjaman barang ('ariyah)
21. Sewa menyewa (al-`ijarah)
22. Penitipan barang (wadi'ah) dan beberapa masalah lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'i, Fikih Muamalah Maliyah (Bandung, Pustaka Setia, 2001), Hlm 15.

## **BAB II**

### **KONSEP HARTA**

*(NADHARIYAH AL-MAAL)*

#### **A. Pengertian Harta**

Harta dalam Bahasa Arab disebut al-mal, berasal dari kata “mala” yang secara etimologi berarti condong, cenderung, miring atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan al-mal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.

Dalam kamus lisan al-Arab dijelaskan bahwa kata al-mal adalah sesuatu yang sudah dipahami orang bahwa itu adalah harta, yaitu setiap yang kamu miliki dari segala sesuatu. Sedangkan Muhammad Mustafa dalam kamus al-ma’jam al-Wasith menjelaskan bahwa yang disebut dengan al-mal adalah setiap yang dimiliki oleh individu atau jama’ah dari perhiasan, barang-barang, perabotan rumah, emas perak, atau juga hewan.

Harta merupakan suatu kebutuhan dan beredar dalam kehidupan yang juga sebagai media untuk kehidupan diakhirat. Diantara ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa harta merupakan salah satu perhiasan dunia dapat kita pahami dalam surat al-kahfi ayat 46.



الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

“ Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

Sedangkan harta menurut istilah syariah adalah setiap-tiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan syariah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pemanfaatan (konsumsi), dan hibah. Nasrun Haroen menjelaskan harta adalah segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan. Berdasarkan pengertian tersebut maka seluruh apapun yang digunakan manusia dalam kehidupan dunia baik merupakan harta, uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan-kelautan, dan pakaian termasuk dalam kategori al amwal (harta kekayaan).

Secara terminologi terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan para ulama, di antaranya:

1. Ibnu Abidin (2000:8) mengemukakan bahwa harta itu adalah :*“Sesuatu yang disenangi naluri dan mungkin dapat disimpan untuk waktu yang diperlukan.”*

Pengertian harta ini memberi batasan harta dengan kemungkinan dapat disimpan untuk mengecualikan manfaat, karena manfaat tidak termasuk harta.

2. Ibnu Nujaim al-Hanafi (1310: 242) memberikan penjelasan tentang harta, beliau mengatakan:

*“Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Muhammad bahwa harta adalah setiap yang dimiliki seseorang dari emas perak, mata benda, hewan dan lain-lain. Hanya saja menurut pandangan adat kebiasaan kami yang dinamakan harta adalah uang dan barang-barang. Definisi Ibn Nujaim ini mempertegas bahwa harta menurut mazhab Hanafi hanya pada sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan, sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan tidak disebut dengan harta”.*

3. Muhammad ibn Ali al-Hiskafi (2000:8) mendefinisikan harta sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk digunakan pada waktu yang dibutuhkan”.*

4. Menurut Imam Syafi’i (2001:150-151), mendefinisikan harta sebagai berikut:

*“Tidak dinamakan dengan harta kecuali jika memiliki nilai yang bisa diperjual belikan dan jika seseorang merusaknya maka ia mengganti nilai harta tersebut*

*sekalipun sedikit, dan setiap yang tidak ditinggalkan oleh orang dari harta mereka seperti uang dan yang semisalnya. Kedua, setiap yang bermanfaat dimiliki dan halal harganya seperti rumah sewa dan yang semakna dengannya yang dihalalkan upahnya”.*

Menurut definisi Imam Syafi'i tersebut harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai, dapat diperjual belikan dan memiliki konsekuensi bagi orang yang merusaknya, yaitu dengan mengganti atau menanggung seharga harta yang dirusaknya.

## **B. Kedudukan dan Fungsi Harta Dalam Islam**

Manusia sebagai makhluk sosial sangat memerlukan harta dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia, sehingga persoalan harta termasuk ke dalam salah satu *adh-dharuriyat al-khamsah* (lima kebutuhan pokok) yang terdiri dari agama, jiwa, keturunan dan harta. Berdasarkan ini, tentunya mempertahankan harta dari segala usaha yang dilakukan orang lain dengan cara tidak sah, merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam Islam. Sekalipun seseorang tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya.

Di samping itu, penggunaan harta dalam ajaran Islam haruslah senantiasa dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga

digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia.

#### ❖ Fungsi Harta dalam Syariat Islam

Harta berfungsi untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan individu maupun masyarakat. Namun dalam mencapai tujuan tersebut, Islam senantiasa menegaskan bahwa tujuan tersebut bukanlah tujuan akhir. Pada hakekatnya tujuan tersebut adalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih jauh. Inilah perbedaan yang esensial antara ekonomi Islam dan paham materialisme baik pada sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis.

#### ❖ Adapun fungsi harta yang sesuai dengan syariat Islam adalah :

1) Berfungsi dalam menyempurnakan pelaksanaan ibadah, bukan hanya ibadah yang khusus (mahdhah) seperti zakat, haji dan shalat, namun juga ibadah yang lain seperti kewajiban menutup aurat.

2) Meningkatkan keimanan (ketakwa'an) kepada Allah, sebagaimana kata mutiara sayyid Ali bin Abi Thalib bahwa kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran.

3) Melanjutkan kehidupan dari satu periode kepada periode berikutnya, sebagaimana firman Allah surah An-nisa' ayat 9:

*“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”*

Dalam harta seseorang terdapat hak-hak harta orang lain yang disebut dengan Hak masyarakat yang berfungsi sosial untuk kesejahteraan sesama manusia. Disamping itu Rasulullah SAW juga melarang membuang-buang harta, sebagaimana sabda beliau yang artinya :

*“Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal dan membenci tiga hal bagi kalian. Dia meridhai kalian untuk menyembah-Nya, dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan-Nya, serta berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Dia pun membenci tiga hal bagi kalian, menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, dan membuang-buang harta.”* (HR. Muslim no. 1715)

### **C. Pembagian (Jenis) Harta**

Pembagian harta ini para ulama telah mengelompokkannya kepada beberapa bagian yang ditinjau dari beberapa segi dengan ciri-ciri khusus dan akibat hukum tersendiri.

1. Ditinjau dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara', harta dibagi kepada:
  - a. Mutaqawwim (bernilai)  
Mustafa syalabi mendefinisikan harta mutaqawwim adalah sesuatu yang dapat dikuasai dan dibolehkan syara' mengambil manfaatnya.
  - b. Ghairu Mutaqawwim (tidak bernilai)  
Ghairu mutaqawwim yaitu sesuatu yang tidak dibolehkan syara' mengambil manfaatnya, seperti babi, anjing, dan khamar.

Klasifikasi pembagian jenis harta dapat didasarkan dari berbagai segi :

1. Ditinjau dari segi dapat dipindahkan atau tidaknya:
  - a. Harta bergerak (harta manqul) yaitu harta yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya seperti motor, mobil, laptop, handphone, dan lainnya.
  - b. Harta tidak bergerak (harta uqor/ghairul Manaqul), yaitu harta yang tidak dapat

dipindahkan dari satu tempat ketempat yang lainnya atau yang dikenal dengan harta tetap. Contohnya seperti rumah, gedung, sawah, sekolah dan lain-lain.

2. Ditinjau dari segi dapat atau tidaknya diganti dengan harta lain yang sama:

a. Harta mitsli, yaitu harta yang dapat diganti dengan harta lainnya yang sama atau dengan kata lain, harta yang jenisnya mudah dicari dipasar, seperti beras rojolele, salak pondoh, mangga arumanis, atau benda yang dapat diukur dengan timbangan.

b. Harta qimi, yaitu harta yang hanya dapat diganti dengan nilai harganya atau harta yang jenisnya tidak mudah dicari dipasar. Seperti karya seni yang berupa lukisan atau gambar ataupun kerajinan tangan buatan orang-orang tertentu

3. Ditinjau dari segi boleh dimanfaatkan dan tidaknya, harta terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Harta mutaqaawim, yaitu harta yang dapat dimanfaatkan menurut syarah dan siapa yang merusaknya wajib menggantinya.

b. Harta ghairu mutaqaawim, yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkannya menurut ketentuan syara. Sebagai contoh perbedaan antara harta mutaqaawim dan harta ghairu mutaqaawim, seperti babi, khamer dan darah yang tidak halal, tidak bisa dijadikan objek transaksi dan tidak

pula diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh orang muslim, sehingga orang muslim tidak dituntut untuk mengganti kerugian apabila merusaknya. Tetapi menurut ulama Hanafiyah, jika babi itu milik kafir dzimmi, maka orang muslim yang merusaknya wajib membayar ganti rugi karena benda (babi) itu termasuk mutaqaawwim bagi kafir dzimmi. Jumhur ulama berpendirian bahwa dalam kasus seorang muslim yang merusak atau melenyapkan babi atau khamer milik kafir dzimmi tidak boleh dituntut ganti rugi karena benda itu tidak bernilai atau dimanfaatkan oleh orang muslim

4. Ditinjau dari segi habis dan tidaknya setelah digunakan atau dipakai:

a. Harta isti'mali (tidak habis dipakai), yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan, harta itu masih utuh. meskipun manfaatnya sudah digunakan, seperti kebun, tanah ladang, lahan pertanian dan lain-lain.

b. Harta istihlaki (habus dipakai), yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan harta itu menjadi habis. Seperti makanan, minuman, minyak, dan lain-lain.

5. Dilihat dari status harta:

a. Harta mamluk, yaitu harta yang telah dimiliki, baik milik perorangan atau milik badan hukum atau milik negara. Harta mamluk terbagi menjadi tiga yaitu harta milik sendiri dan harta milik bersama.



b. Harta mubah, yaitu harta yang belum dimiliki seseorang. Seperti mata air, ikan dilaut atau sunagi, burung yang masih diudara, dan sebagainya.

c. Harta mahjur, yaitu harta yang ada karangan syara untuk dimilikinya secara pribadi. Seperti harta wakaf atau harta untuk kepentingan umum.

6. Dilihat dari segi boleh dibagi atau tidak:

a. Mal qabil li al-qismah (harta yang dapat dibagi), yaitu harta yang tidak dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi dan manfaatnya tidak hilang. Seperti gandum, beras, anggur, jeruk, duku, dan lain-lain

b. Mal ghairu qabil li al-qismah (harta yang tidak dapat dibagi), yaitu harta yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan atau hilang manfaatnya, apabila harta itu dibagi-bagi. Seperti gelas, meja, kursi, batu permata, danlain-lain

7. Dilihat dari segi berkembang atau tidaknya:

a. Harta al-ashi (asal), yaitu harta yang menghasilkan seperti rumah, tanah, hewan, dan pepohonan.

b. Harta al-samar (buah atau hasil), yaitu buah yang dihasilkan oleh suatu harta. Seperti sewa rumah, buah dari pohon, ir susu dari kembang dan sebagainya.

8. Dilihat dari segi pemiliknya :

a. Harta milik pribadi, yaitu harta yang tidak bersekutu dengan yang lain, dan tidak boleh diambil manfaatnya kecuali ada izin dari pemiliknya.

b. Harta milik umum (masyarakat) , yaitu harta yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat secara umum. Seperti sungai, jalan raya, lapangan dan sebagainya. Terkait harta milik pribadi dan harta milik umum ini bisa berubah status dari milik pribadi menjadi milik umum atau sebaliknya. Perubahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Harta milik bersama bisa berubah menjadi milik pribadi apabila telah diambil dan dirawatnya dengan baik oleh seseorang .

b. Harta milik pribadi bisa berubah menjadi milik umum, jika atas kehendak sendiri dari pemiliknya, misalnya seseorang menjadikan hartanya menjadi harta wakaf yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Disamping itu juga atas kehendak syara; seperti keperluan umat/umum yang mendesak untuk membuat jalan umum atas tanah milik pribadi. Dalam hal ini, pihak pemerintah boleh mempergunakan tanah pribadi (milik rakyat) untuk perluasan jalan tol.

## BAB III

### Konsep Kepemilikan

(*Nadhariyah Al-Milk*)

#### A. Pengertian Kepemilikan

Secara etimologis kepemilikan dalam bahasa arab adalah *milkun* yang berarti milik atau kepemilikan. Menurut ulama Fiqh, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan kepemilikannya bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syariah.

Menurut Majid (1986;36) kepemilikan didefinisikan sebagai kekhususan terhadap pemilik suatu benda menurut *syara'* untuk bertindak bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak ada penghalang *syari'*. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syariah, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut baik akan dijual maupun digadaikan, baik dia sendiri maupun perantara orang lain.

Namun, ada barang yang tidak dapat dimiliki kecuali dibenarkan oleh syariah, harta yang telah diwaqafkan dan aset-aset *baitul mal*. Harta yang diwaqafkan tidak boleh dijualbelikan atau dihibahkan, kecuali sudah rusak atau biaya perawatannya lebih

besar daripada penghasilannya. Dalam hal ini, pengadilan atau pemerintah boleh memberikan izin untuk mentransaksikan harta tersebut.

## **B. Sebab-sebab Kepemilikan**

Harta benda atau barang dan jasa dalam Islam harus jelas status kepemilikannya, karena dalam itu terdapat hak-hak dan kewajiban terhadap barang atau jasa, misalnya kewajiban zakat itu apabila barang dan jasa itu menjadi milik dalam waktu tertentu. Kejelasan status kepemilikan dapat dilihat melalui sebab-sebab berikut:

- a. Barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah (Ihrazul Mubahat). Contohnya : Ikan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, Burung-burung di alam bebas, air hujan dan lain-lain.
- b) Barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad (bil Uqud), contohnya: lewat jual beli, piutang, sewa, hibah atau pemberian lain-lain.
- c) Barang atau harta itu dimiliki karena warisan (bil Khalafiyah), contohnya: mendapat bagian harta pusaka dari orang tua, mendapat barang dari wasiat ahli waris.
- d) Harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan (minal mamluk). Contohnya : Telur dari ayam yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki dan lain-lain.

Adapun menurut pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, benda dapat diperoleh dengan cara:

- a) Pertukaran
- b) Pewarisan
- c) Hibah
- d) Pertambahan alamiah
- e) Jual beli
- f) *Luqathah*
- g) wakaf
- h) cara lain yang dibenarkan menurut syariah.

### **C. Macam-Macam Hak Milik**

Hak milik terbagi menjadi dua bagian:

#### **1. Hak Milik Yang Sempurna (Al-Milik At-Tam)**

Pengertian hak milik yang sempurna menurut Wahab Zuhaili adalah sebagai berikut ”Hak milik yang sempurna adalah hak mutlak terhadap zat suatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara’ tetap ada di tangan pemilik.”<sup>10</sup>

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi hak milik yang sempurna sebagai berikut yang artinya: “Pengertian hak milik yang sempurna adalah suatu hak milik yang

---

<sup>10</sup> Wahab Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islamiyah wa Adillatuh*, juz 4. Dar Al-Fikr, Damaskus cet. III, 1989, h. 58

mengenai zat baraaang dan manfaatnya.”

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hak milik yang sempurna merupakan hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis tasarruf yang dibenarkan syara’. Berikut ini beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna.<sup>11</sup>

- a) Milik yang sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan tasarruf terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang dibenarkan oleh syara’, seperti jual beli, ijarah, hidah, dan sebagainya yang tidak dilarang oleh syara’.
- b) Milik yang sempurna memberikan hak penuh atas manfaat dari zat (bendanya) tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisinya, dan tempatnya.
- c) Milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa, waktu dan tempatnya, tanpa ada syarat tertentu.
- d) Orang yang menjadi pemilik hak milik yang sempurna apabila merusakkan

---

<sup>11</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, op. Cit. H.73

atau menghilangkan barang miliknya ia tidak dibebani ganti rugi.<sup>12</sup>

#### Ciri-ciri Al-Milk At-Tam

- Sejak awal pemilikan terhadap materi dan manfaat harta itu bersifat sempurna.
- Pemilikannya tidak didahului oleh sesuatu dan dimiliki sebelumnya.
- Pemilik tidak dibatasi waktu.
- Pemilikannya tidak boleh digugurkan.
- Apabila hak itu kepunyaan bersama maka masing-masing orang dianggap bebas mempergunakan miliknya itu sebagaimana milik mereka masing-masing.

## **2) Hak Milik yang Tidak Sempurna (Al-Milk An-Naqish)**

Wahbah Zuhaili memberikan definisi milk naqish sebagai berikut yang Artinya: “Milk naqish

---

<sup>12</sup> Ibid, h. 74

(tidak Sempurna) adalah memiliki bendanya saja, atau manfaatnya saja.”<sup>13</sup>

Muhammad Yusuf Musa juga memberikan definisi Milk Naqish (tidak sempurna) sebagai berikut yang Artinya: “Hak milk naqish (tidak sempurna) adalah memiliki manfaatnya saja, karena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa manfaatnya.”

Dari definisi diatas tersebut bahwa hak milk naqish itu memiliki salah satunya, apakah bendanya saja tanpa manfaat, atau manfaatnya tanpa bendanya. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa hak milk naqish ada tiga macam, yaitu:<sup>14</sup>

#### **a) Milk al-ain atau milk ar-raqabah**

Milk al-ain atau milk ar-raqabah adalah hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki oleh orang lain.<sup>15</sup> Contohnya seorang mewasiatkan kepada orang lain untuk menempati sebuah rumah atau menggarap sebidang tanah selama seumur hidupnya atau hanya beberapa tahun saja.

Dalam keadaan di mana manfaat suatu benda dimiliki orang lain pemilik benda tidak bias

---

<sup>13</sup> Wahab Zuhaili, op. Cit, h. 59

<sup>14</sup> Siti Mujibatun, op.cit, h. 77

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, op.cit, h. 40



mengambil manfaat atas benda yang dimilikinya dan ia tidak boleh melakukan tasarruf atas benda dan manfaatnya. Ia wajib menyerahkan benda tersebut kepada pemilik manfaat, agar ia memanfaatkannya. Muhammad Yusuf Musa mengemukakan bahwa milk ar raqabah tanpa milk manfaat tercermin dalam dua bentuk sebagai berikut:

- 1) Apabila seseorang mewasiatkan manfaat suatu benda kepada orang lain setelah ia meninggal, baik untuk waktu yang tertentu atau selama hidupnya orang yang diberi wasiat (musha lahu), maka selama hidupnya orang yang diberi wasiat, atau selama masa pemanfaatan yang tertentu, ia menjadi pemilik atas manfaat tersebut, sedangkan ahli waris hanya memiliki bendanya saja.
- 2) Apabila seorang pemilik barang mewasiatkan kepada orang lain untuk memanfaatkan suatu benda dan kepada orang lain ia mewasiatkan jenis bendanya, maka orang yang diberi wasiat benda (raqabah) menjadi pemilik bendanya (raqabah) saja, selama benda tersebut ada ditangan penerima manfaat, baik untuk masa tertentu atau (sampai dimiliki) meninggal.

Dari uraian tersebut di jelaskan kepemilikan atas benda semata berlaku selamanya, dan berubah menjadi milik sempurna apabila memiliki manfaat yang ada pada orang lain sudah habis masanya. Sebaliknya kepemilikan atas manfaat berlaku sementara, karena manfaat menurut Hanafiah tidak bisa dimiliki.<sup>16</sup>

**b) Milk al-Manfaat Asy-Syakhshi atau Haq Intifa**

1) Sebab – sebab timbulnya milk al-manfaat.

Ada lima yang menyebabkan timbulnya milk al-manfaat, yaitu:

**a) I'arah (peminjaman )**

I'arah (peminjaman ) menurut jumhur ulama Hanafiah dan Malikiyah adalah sebagai berikut: “Pemilikan atas manfaat tanpa imbalan.”

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa orang yang menerima pinjaman (peminjam) berhak untuk memanfaatkan barang pinjamannya untuk dirinya sendiri, dan ia boleh meminjamkan kepada orang lain. Akan tetapi ia tidak boleh menyewakannya karena I'arah merupakan akad yang ghair lazim (tidak tetap) yang boleh dikembalikan

---

<sup>16</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, op.cit, h. 76

setiap waktu.

Sedangkan ijarah adalah akad yang lazim (tetap), ada ketentuan batas waktunya. Disamping itu, menyewakan barang yang dipinjam oleh peminjam merugikan si pemilik barang.

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah definisi i'arah adalah sebagai berikut: "i'arah (pinjaman) adalah dibolehkannya mengambil manfaat (atas barang) tanpa imbalan." Dari definisi ini dapat dipahami bahwa i'arah itu bukan kepemilikan, melainkan hanya kebolehan. Oleh karena itu, si peminjaman hanya boleh menfaatkan barang pinjamannya oleh dirinya sendiri, dan tidak boleh meminjamkan kepada orang lain.<sup>17</sup>

#### **b) Ijarah (sewa – menyewa)**

Wahbah Zuhaili memberikan definisi ijarah sebagai berikut: "Adapun pengertian ijarah adalah pemilikan atas manfaat dengan memberi imbalan."

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijarah berbeda dengan i'arah. Dalam i'arah

---

<sup>17</sup> Ibid. h. 77

seperti telah dikemukakan diatas pemilik atas manfaat diperoleh tanpa memberikan imbalan kepada si pemilik barang. Sedangkan dalam ijarah (sewa-menyewa) kepemilikan atas manfaat diperoleh dengan cara memberi imbalan (ujrah), baik berupa barang atau uang.

Dalam ijarah (sewa-menyewa), orang yang menyewa boleh mengambil manfaat oleh dan dirinya sendiri, dan boleh juga diberikan kepada orang lain dengan cuma-cuma atau dengan imbalan, apabila manfaat (penggunaan) barang yang disewaoleh penyewa kedua itu sama dengan manfaat yang digunakan oleh penyewa pertama. Apabila jenis manfaat keduanya berbeda maka harus izin atau persetujuan dari pemilik yang menyewakan.<sup>18</sup>

### **c) Wakaf**

Wakaf didefinisikan sebagai berikut: “Adapun pengertian wakaf adalah menahan benda kepemilikannya bagi seseorang dan mengalihkan manfaatnya kepada orang yang diberi wakaf (mauqul ‘alaih).”

Dari definisi tersebut dapt dipahami bahwa

---

<sup>18</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, op.cit, h. 78

wakaf adalah mengalihkan kepemilikan manfaat suatu benda kepada pihak lain (mauquf 'alaih). Atas dasar itu ia (mauquf 'alaih) berhak mengambil manfaat atas barang tersebut untuk dirinya sendiri atau orang lain, apabila orang yang mewakafkan (wafiq) mengizinkan.

#### **d) Wasiat**

Wasiat menurut bahasa adalah pesan. Menurut istilah syara', wasiat adalah pesan terhadap sesuatu yang baik, yang harus dilaksanakan sesudah seseorang meninggal. Dalam redaksi lain, wasiat adalah tindakan seseorang terhadap harta peninggalan yang disandarkan kepada keadaan setelah meninggal.

Wasiat terhadap harta bisa menyangkut benda dan manfaatnya, atau benda saja tanpa manfaat, atau manfaatnya tanpa benda. Apabila wasiat menyangkut benda dan manfaatnya maka orang yang diberi wasiat berhak secara penuh untuk melakukan tassaruf terhadap harta tersebut, karena telah menjadi milik yang sempurna. Wasiat yang menyangkut bendanya semata, sudah disinggung dalam pembahasan milk ar-raqabah.

Wasiat atas manfaat hanya memberikan hak milik manfaat, sedangkan bendanya milik orang lain. Orang yang diberi wasiat berhak mengambil

manfaat benda tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, baik dengan imbalan atau tanpa imbalan, apabila orang yang berwasiat mengizinkan untuk dilakukan investasi (istighlal).<sup>19</sup>

Menurut Ibnu Abi Laila tidak membolehkan wasiat atas manfaat terpisah dari zat bendanya. Alasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Wasiat atas manfaat merupakan wasiat atas harta yang nantinya akan menjadi hak milik ahli waris, karena berlakunya wasiat itu setelah orang yang memberi wasiat meninggal. Pada saat meninggalnya pemberi wasiat harta benda menjadi milik ahli waris, dan manfaat benda mengikutinya bendanya, sulit untuk memisahkannya. Dengan demikian, terjadi dobel kepemilikan, dan hal tidak dibenarkan oleh syara'
  
- 2) Wasiat terhadap manfaat dibolehkan karena dianggap mirip dengan i'arah, karena keduanya pemilikan terhadap manfaat tanpa imbalan. Padahal sebenarnya i'arah dan wasiat berlawanan. I'arah batal karena orang yang meminjamkan meninggal, sedangkan wasiat

---

<sup>19</sup> Ibid, h. 79

baru berlaku apabila orang yang memberi wasiat meninggal. Dengan demikian, kemiripan dengan i'arah ini tidak bisa dijadikan alasan membolehkan wasiat terhadap manfaat.

**e) Ibahah**

Adapun pengertian ibahah adalah persetujuan untuk menghabiskan sesuatu atau menggunakannya.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ibahah adalah persetujuan dari pemilik barang untuk memanfaatkan sesuatu dengan cara dihabiskan atau dengan digunakan tanpa menghabiskan barangnya<sup>20</sup>. Contohnya:

- a. Persetujuan untuk mengkonsumsi makanan, minuman, atau buah-buahan.
- b. Persetujuan secara umum untuk menggunakan fasilitas umum, seperti lewat di jalan, duduk- duduk di taman, masuk ke sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.
- c. Persetujuan khusus untuk menggunakan hak milik orang yang tertentu, seperti naik kendaraannya, menempati rumah,

---

<sup>20</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, op.cit, h. 98

dan memanfaatkan tanah.

Para fuqaha sepakat bahwa dalam hal ibahah, orang diperbolehkan memanfaatkan sesuatu tidak boleh mewakilkan kepada orang lain terhadap barang yang dibolehkan baginya, baik secara dengan cara i'arah maupun dengan cara ibahah kepada orang.

Perbedaan antara pemilikan dan ibahah (kebolehan) adalah hak milik memberikan kepada pemilikinya hak tasarruf atas barang yang dimiliki, selama tidak ada penghalang. Sedangkan ibahah adalah hak seseorang untuk mengambil manfaat bagi dirinya sendiri dengan jalan persetujuan, baik dari si pemilik, seperti menaiki kendaraan, maupun dari syara' seperti menggunakan sarana-sarana umum (jalan raya, sungai taman, dan lain-lainnya). Di samping itu, orang yang dibolehkan menggunakan sesuatu, ia tidak memilikinya dan tidak memiliki manfaatnya, berbeda dengan orang yang memberhakannya.<sup>21</sup>

## **2) Ciri Khas Mik Al-Manfaat Asy- Syakhshi atau Hak Intifa'**

Apa beberapa ciri khas dari milk al-manfaat asy-syakhshi, antara lain:

---

<sup>21</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, op.cit, h. 81



- a) Hak milik manfaat dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada saat menentukannya.
- b) Menurut Hanafiyah, hak milik manfaat asy-syakhsyi tidak bisa diwariskan. Alasannya adalah karena warisan hanya berlaku untuk harta yang maujud (konkret), sedangkan manfaat tidak dianggap sebagai harta.
- c) Pemilik hak manfaat menerima benda yang diambil manfaatnya itu walaupun secara paksa dari pemilik. Apabila benda tersebut diterima, maka benda itu menjadi amanat ditangannya yang harus dijaga seperti menjaga miliknya sendiri.
- d) Pemilik manfaat harus menyediakan biaya yang dibutuhkan oleh benda yang diambil manfaatnya, apabila manfaat tersebut diperoleh dengan cuma-cuma. Apabila pemanfaatan tersebut diperoleh dengan cara imbalan, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh pemilik barang.
- e) Pemilik manfaat harus mengembalikan barang kepada

pemilik setelah ia selesai menggunakannya, apabila 40 pemilik barang tersebut memintanya, kecuali apabila pemilik manfaat merasa dirugikan.<sup>22</sup>

### **3) Berakhirnya Hak Manfaat**

Hak manfaat adalah hak yang dibatasi waktu, sehingga sewaktu-waktu dapat berakhir. Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya hak manfaat asy-syakhsyah, yaitu dikarenakan:

- a) Selesainya masa pengambilan manfaat yang dibatasi waktu.
- b) Rusaknya/hilangnya benda yang diambil manfaatnya atau cacat yang tidak mungkin dimanfaatkan benda tersebut.
- c) Meninggalnya pemilik manfaat menurut Hanafiyah, karena manfaat tidak dapat diwariskan.
- d) Wafatnya pemilik barang, apabila manfaat diperoleh dengan jalan i'arah, atau ijarah.

### **c) Milk al-Manfaat al-Aini atau Hak Irtifaq**

---

<sup>22</sup> Ibid, h. 82

“Hak irtifaq adalah suatu hak yang ditetapkan atas benda tetap untuk manfaat benda tetap yang lain, yang pemiliknya bukan pemilik benda tetap yang pertama.”<sup>23</sup>

Menurut Yusuf Musa memberikan definisi hak irtifaq sebagai berikut: “Hak irtifaq adalah hak irtifaq al-aini yang ditetapkan untuk benda tetap di atas benda tetap yang lain, dengan tidak memandang si pemiliknya.”

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hak irtifaq adalah hak manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng. Selama bendanya masih ada, meskipun orangnya berganti-ganti, hak tersebut tetap eksis. Hak irtifaq ini menurut Wahbah Zuhaili ada lima macam:

- 1) Haq Syafah atau haq syurb ialah Kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan untuk diminum binatangnya serta untuk kebutuhan rumahtangganya.
- 2) Hak Majra' ialah hak pemilik tanah yang jauh dari aliran air buntuk mengalirkan air melalui tanah milik tetangganya ke tanahnya guna

---

<sup>23</sup> Ibid, h. 83-84

menyirami tanaman yang ada diatas tanahnya.

- 3) Hak Masil ialah hak untuk membuang air kelebihan dari tanah atau rumah melalui tanah milik orang lain.
- 4) Haq al-Murur ialah hak manusia untuk menempatkan bangunannya di atas bangunan orang lain.
- 5) Haq al-Jiwar ialah hak-hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya batas-batas tempat tinggal, yaitu hak-hak untuk mencegah pemilik uqar dari menimbulkan kesulitan terhadap tetangganya<sup>24</sup>.

#### Ciri-ciri Al-Milk An-Naqish

- a) Boleh dibatasi waktu, sifat dan tempatnya.
- b) Tidak boleh diwariskan.
- c) Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta dari pemiliknya dan apabila harta itu telah diserahkan oleh pemiliknya kepada orang-orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, op.cit, h. 34

- menjadi amanah ditangannya dan dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu.
- d) Orang yang akan memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharannya.
  - e) Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kemabali oleh pemiliknya, kecuali orang itu memanfaatkan harta itu mendapatkan mudhorat dengan pengembalian.

#### **D. Macam-Macam Asas Kepemilikan**

##### *1. Asas manfaat*

Dari pendekatan filosofi pemanfaatan kepemilikan harta pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mudarat. Memanfaatkan harta untuk kepentingan pribadi dan keluarga menjadi kewajiban primer, sedangkan kepentingan sosial kemasyarakatan menjadi kewajiban sekunder. Tetapi pada keadaan tertentu kewajiban sekunder akan menjadi kewajiban primer.

Asas manfaat dalam kepemilikan harta menempatkan pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga menjadi prioritas, betapa banyak sinyal-sinyal Alqur'an dan Sunnah Rasul yang

menunjukkan itu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Nafkahilah kerabat-kerabatmu, kaum fakir dan miskin. Sinyal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan harta itu diutamakan untuk menikatkan kesejahteraan keluarga sebagai pondasi utama, jika telah terpenuhi kebutuhan kerabat, baru pemanfaatan selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan orang fakir dan miskin.

## *2. Asas amanah*

Allah menempatkan isteri, anak dan harta di satu sisi sebagai amanah, dan di satu sisi yang lain sebagai fitnah. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak mempunyai kepemilikan mutlak atas harta yang dikuasainya. Dari sudut teologi Allah adalah Pemilik langit dan bumi dengan segala isinya, sekaligus juga Allah-lah sebagai Dzat Yang memiliki kekayaan.

## *3. Asas infiradiyah*

Kepemilikan individu adalah ketetapan hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (jasa) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi dari barang tersebut (jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena

dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli). Oleh karena itu setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan sebab-sebab kepemilikan tertentu.

#### 4. *Asas ijtima'iyah*

Menurut hukum Islam dalam hak individu terdapat hak masyarakat. Hak masyarakat tidak akan menghapus hak individu, selama hak masyarakat itu digunakan untuk kepentingan bersama (umum). harta dapat dimiliki baik secara individu maupun secara kelompok hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemilik, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terhadap hak masyarakat. hak masyarakat dalam kepemilikan individu didasarkan pada kepekaan sosial individu. Kepekaan sosial ini teraplikasikan dalam kewajiban individu untuk memnuhi kewajiban ibadah zakat, infak dan sedakah serta kewajiban sosial untuk kesejahteraan umum dalam bentuk pewakafan.

Hak-hak sosial yang terdapat dalam kepemilikan harta individu menjadi suatu keharusan individu untuk memenuhinya. Pemenuhan hak-hak sosial peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Betapa banyak para aghniyah mengabaikan asas ini, tidak ada sentifitas dan kepekaan social untuk membelanjan kepemilikan harta mereka

untuk kesejahteraan hidup masyarakat. tidak atau kurang adanya kesadaran akan pertambahan nilai dari pemenuhan hak-hak social itu. Padahal Islam memberi sinyal bahwa memenuhi satu hak-hak social Allah akan menambahkan tujuh puluh nilai kepemilikan harta.



**BAB IV**  
**KONSEP AKAD**  
*(NADHARIYAH AL-AQD)*

**A. Pengertian Akad**

Pengertian Akad Secara bahasa akad arti al-aqd adalah perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan. Sedangkan secara istilah, akad diartikan dengan berbagai redaksi yang berbeda-beda. Dari berbagai definisi dapat dibuat kesimpulan bahwa akad adalah pertalian ijab dan qobul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syari'at yang memiliki akibat hukum dan obyeknya.

Sedangkan Wahabiah Zuhaili mendefinisikan, akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qobul atas ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki akibat hukum tertentu. Jika suatu akad bertentangan dengan syari'at maka dilarang, seperti akad transaksi narkoba, pembunuhan, perampokan, penipuan, menikah sesama jenis, ini semua tidak bisa disebut akad.

**B. Rukun dan Syarat Akad**

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qobul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya

menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaanya sudah pasti.

Selain ulama Hanafiyah ada tiga hal penting yang terkait akad:

1. Pihak yang melakukan akad ('akid)  
contoh seorang penjual dan pembeli.
2. Sighah (pernyataan ijab-qobul )
3. Sesuatu yang diakadkan ma'qud 'alaihi  
(objek akad )
4. Tujuan akad.

Secara umum syarat akad dilihat dari sumbernya dua bagian:

- a. Syarat syar'i, yaitu syarat yang ditetapkan oleh syariat yang harus ada untuk bisa terwujudnya suatu akad seperti syarat ahliyah (kemampuan) pada si'aqid untuk keabsahan suatu akad.
- b. Akad ja'li, yaitu syarat yang diteapkan oleh orang yang berakad sesuai dengan keinginannya, untuk mewujudkan terlaksanakannya suatu keinginan dari akad tersebut.
- c. Ijab dan Qobul, Ijab dan qobul yang oleh Hanafiyah dipandang sebagai satu-satunya rukun akad, timbul dari orang yang melakukan akad. Dialah pelaku dari setiap

transaksi, namun tidak semua orang layak melakukan akad.

### **C. Jenis-Jenis Akad**

#### **1. Akad Shahih**

Akad shahih ialah telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu kepada pihak-pihak berakad.

Akad yang shahih ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam yaitu:

a. Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

b. Akad mawquf, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum., tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah mumayyis.

#### **2. Akad Ghairu Shahih**

Akad ghairu shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan mengikat pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah ghairu shaih menjadi dua yaitu akad batil dan fasid. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi suatu rukunnya dan ada 7 larangan langsung dari syarat. Misalnya ada penjual rumah atau kendaran dan tidak menunjukkan tipe, jenis, brand, dan bentuknya sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jual beli ini menurut ulama Hanafiyah, adalah fasid. Akan tetapi, ulama fiqih menyatakan bahwa akad yang batil dan fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

Ditinjau dari segi pemahamannya, para ulama fiqih membagi akad kepada dua macam, yaitu:

a. Al-‘Uqud al-musamma, yaitu akad yang ditentukannya oleh syara’ serta dijelaskan hukumnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan, hibah, al-wakalah, wakaf, al-hiwalah, al-ji’alah, wasiat, perkawinan.

b. Al-‘Uqud ghairu musamma, ialah akad-akad yang pertamanya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti al-istishma’, dan ba’i al-wafa.

## **BAB V**

### **JUAL BELI**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli**

Secara umum menurut arti bahasanya, “*jual beli*” adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara’ ialah menukarkan harta dengan harta lain dengan cara tertentu.<sup>25</sup> Selain itu ada banyak pengertian jual beli menurut beberapa tokoh Islam diantaranya;

1. Menurut Ibnu Qadamah, perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya.
2. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah
3. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan

---

<sup>25</sup> Hakim, Fikril, *Fiqh Populer terjemah Fathul Mu'in*, Kediri: Lirboyo press (2014)...hal.142

cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah ijab qabul*).

4. Di sisi lain Hasbi ash-Shiddiqie juga menuturkan bahwa jual beli menurut syara<sup>26</sup> dengan memilikkan kepada seseorang suatu barang dengan menerima dari padanya suatu harta (harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak.<sup>26</sup>
5. Menurut Mazhab Safi<sup>27</sup>, jual beli dala arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. Seperti akad ijarah(sewa), dengan demikian akad ijarah termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu.<sup>27</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda lainnya sebagai gantinya dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba) dengan jalan yang dibolehkan oleh syara<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hlm. 350

<sup>27</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta, 2001, hlm. 11

a. Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Qur'an (Al-Baqarah: 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hlm. 58

Ayat di atas Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.<sup>29</sup>

## 2. Hadits

Hadits menurut ahli hadits, ialah: segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau.

“Dari Rifa‘ah bin Rafi‘ r.a. bahwasannya Nabi Saw pernah ditanya “pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).

Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran.

---

<sup>29</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, Gema Insani, Yogyakarta, 2008, hlm. 69-72



Kehalalan itu akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya), hal ini termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara bathil.

### 3. Ijma'

Dalil kebolehan jual beli menurut ijma' ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>30</sup>

Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan Hukum Islam.

---

<sup>30</sup> Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, hlm. 91-92

Namun hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunnah, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.
- 2) Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang di haramkan oleh syara“ seperti menjual babi.
- 3) Jual beli hukumnya sunnah apabila seorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunnah.
- 4) Jual beli di hukum makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat selesai.

## **B. Syarat dan Rukun Jual Beli**

### **a. Syarat Jual Beli**

#### 1. Syarat *Sighat lafadz* ijab qabul

Adapun syarat-syarat ijab dan qabul menurut para ulama fiqh yaitu:

- 1) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal.

- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya penjual mengatakan : “*saya jual buku ini seharga Rp. 15.000*”, lalu pembeli menjawab : “*saya beli dengan harga Rp. 15.000*”. apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
  - 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan para ulama fiqih jual beli ini tidak sah”.
2. Syarat bagi penjual dan pembeli
- Bagi orang yang melakukan akad jual beli, diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Berakal

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk

dan atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram.

2) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas. Baligh adalah masa kedewasaan seseorang, yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau orang belum mencapai umur yang dimaksud, akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi.

3) Tidak pemboros

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, karena orang yang boros dipandang sebagai orang yang tidak cakap dalam hukum. Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah, sebab bagi orang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya. Sehingga apabila diserahkan harta kepadanya akan menimbulkan kerugian pada dirinya.

4) Atas kemauan sendiri

Artinya prinsip jual beli adalah suka sama suka tanpa ada paksaan antara si penjual dan si pembeli. Maka jika perilaku tersebut tidak tercapai, jual beli itu tidak sah. Perkataan suka sama menjadi landasan bahwa jual beli yang dilangsungkan haruslah kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya. Adapun orang yang dipaksa dengan misalnya oleh hakim untuk menjual hartanya untuk membayar hutangnya karena pailit, maka penjualannya itu sah.

5) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Maksudnya adalah seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.<sup>31</sup>

3. Syarat barang yang diperjual belikan

---

<sup>31</sup> H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Logos Publishing House, Jakarta, 1996, hlm. 116

Mengenai syarat-syarat barang yang diperjual belikan menurut Sayid Sabiq yaitu sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya;
  - 2) Dapat dimanfaatkan;
  - 3) Milik orang yang melakukan akad/milik sendiri;
  - 4) Mampu menyerahkan;
  - 5) Diketahui barangnya dengan jelas dan
  - 6) Barang yang diakadkan ada di tangan.
4. Syarat-syarat nilai tukar

Selain hal-hal tersebut di atas, unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka *ats-tsaman* harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara nyata, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual pasar). Karena harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman*. Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut;

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara".

### **b. Rukun Jual Beli**

Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua pihak telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah menurut Hukum Islam. Rukun adalah kata mufrad dari kata jama "*Arkan*", artinya asas atau sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Menurut

Abdurrahman Aljaziri, mendefinisikan rukun jual beli sebagai berikut:

- 1) *Al-'Aqidani*, yaitu dua pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli.
- 2) *Mauqud 'alaih*, yaitu sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjual belikan.
- 3) *Sighat*, yaitu ijab dan Kabul.

Adapun rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli.

### **C. Hikmah Jual Beli**

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan kekeluasaan untuk seluruh manusia, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk



kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

Selain itu obyek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga Al-Qur'an dan al-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip yang telah ditetapkan Islam.

Disadari bahwa manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendesak dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

## **BAB VI**

### **AKAD SALAM, ISTISNA', DAN SHARF**

#### **A. Definisi Akad Salam, Istisna, Dan Sharf**

Akad Salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Definisi akad salam menurut para fuqaha adalah jual beli barang tidak tunai dengan pembayaran tunai. Syeikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan maksud dari salam adalah jual beli suatu barang secara tangguh, hanya sifat-sifatnya saja yang disebutkan ketika akad. Penyerahan barangnya diwaktu yang akan datang, namun pembayarannya wajib dilakukan dipendahuluan akad secara keseluruhan dan tunai. Dari definisi di atas dapat disimpulkan, Jual beli salam adalah hanya jual beli sifat suatu benda, bukan ain nya. Sehingga ketika barang yang datang tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan ketika akad, maka transaksi salamnya bisa dibatalkan, karena tidak terpenuhi tujuan dari melaksanakan akan salam tersebut.

Akad Istishna adalah kesepakatan antara dua pihak, yakni pembeli (mustashni) dan penjual (shani)

terkait pemesanan barang berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati kedua pihak. Dengan demikian, penjual berkewajiban menyiapkan barang pesanan dan pembeli wajib membayarnya.

Istishna merupakan salah satu akad yang sering digunakan di dunia perbankan maupun keuangan syariah. Istishna telah dikenal sejak zaman Rasulullah dan berkembang hingga saat ini atas kesepakatan para ulama. Pengelolaannya pun didasarkan pada hukum serta prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pada praktiknya, istishna tidak hanya menyangkut barang yang diproduksi langsung oleh penjual, misalnya kredit rumah. Akad ini sering dipersamakan dengan akad Salam karena sama-sama mengatur mengenai jual beli.

Akad Sharf secara bahasa merupakan tambahan dan kelebihan. Sedangkan secara istilah adalah sistem tukar menukar harta atau aktivitas perdagangan sesama mata uang baik yang sama ataupun dengan mata uang negara lain. Seperti Dolar dengan Yen, Rupiah dengan Pound Sterling, dan lain-lain.

Secara Bahasa Inggris as-sharf disebut dengan nama money changer atau foreign exchange (forex). Sedangkan dalam fiqh disebutkan bahwa sharf ialah perdagangan sesama mata uang lainnya emas dengan

emas). Terdapat beberapa pengertian mengenai assharf secara istilah, yakni sebagai berikut :

1. Berdasar istilah syara', as-sharf ialah suatu transaksi perdagangan antara 2 valuta.
2. Menurut Mas'adi Ghufron sharf ialah kegiatan jual beli antara benda sejenis maupun beda jenis dengan cara kontan. Layaknya sistem perdagangan emas dengan emas, emas dengan perak ataupun sejenis mata uang.
3. Sedangkan Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia memaknai sharf dengan suatu pelayanan yang disediakan oleh bank kepada nasabahnya yang digunakan dengan tujuan bertransaksi valuta asing sesuai dengan prinsip sharf yang dibenarkan oleh syariat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sharf ialah suatu kesepakatan dalam transaksi jual beli diantara dua valuta baik yang sejenis maupun dengan mata uang negara lain. Sharf dapat dilakukan baik dengan negara lain ataupun masih satu negara.

Ketika melakukan aktivitas perdagangan valuta asing disyaratkan saat akad harus sudah diselesaikan sebelum penjual dan pembeli meninggalkan tempat transaksi. Ini bertujuan agar sharf ini hukumnya sah. Transaksi sharf ini bukan hanya bisa dilaksanakan oleh suatu

badan/perusahaan melainkan juga dapat dilakukan oleh perorangan. Maka dalam transaksinya akan digunakan sistem kurs (nilai tukar). Dan kurs ini bisa berubah-ubah sewaktu-waktu dilihat dari bagaimana kondisi politik, ekonomi suatu negara.

## **B. Dasar Hukum Akad Salam, Istisna, dan Sharf**

### a. Akad salam

Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran di antaranya:

Surat Al-Baqarah: 282 yaitu:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.*

### Hadis Jual Beli Salam

*“Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan*

*untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu*". (Muslich, 2015: 243).

Ijma'

Kesepakatan ulama' (ijma') akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.

Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma' ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.

b. Akad Istisna

Akad istishna' adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar'i di atas petunjuk Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma' di kalangan muslimin. Dasar hukum menurut al-Quran:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Qs. al-Baqarah: 275)”<sup>4</sup>*

Tafsir Ibnu Katsir dari surat al-Baqarah ayat 275 bahwa orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu

(adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya.

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

#### 1. Dasar hukum menurut as-Sunnah

عَنْتَيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُرِيدَ أَنْ يُكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَأَصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظِرُ إِلَى نِيَابِضِهِ فِي يَدِهِ (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja nonArab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini*



*aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau" (HR. Muslim)*

Perbuatan nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad istishna' adalah akad yang dibolehkan.

## 2. Dasar hukum al-Ijma'

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-facto telah bersepakat merajut konsensus (ijma') bahwa akad istishna' adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.

## 3. Dasar hukum kaidah fiqhiyah

Para ulama di sepanjang masa dan di setiap mazhab fiqih yang ada di tengah umat Islam telah menggariskan kaedah dalam segala hal selain ibadah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم.

Artinya : “Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya”.

c). Akad Sharf

Jual beli mata uang sudah diperbolehkan menurut aturan Islam asalkan tidak menyalahi aturan Islam. Selain itu dalam firman Allah dan juga hadist Rasulullah juga menyatakan memperbolehkan sharf. Artinya sharf telah memiliki landasan yang kuat untuk dapat dijalankan. Berikut adalah beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan sharf :

1. QS Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْمِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَّمَ وَأُمْرَةٌ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ غَادَ فَأَوْلَاهُ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.

Firman Allah ini menyatakan bahwa kaum musyrikin menolak perdagangan yang diatur dalam Agama Islam. Mereka menganggap bahwa perdagangan sama dengan konsep riba. Sedangkan telah ditegaskan bahwa Allah memperbolehkan kegiatan perdagangan dan melarang adanya sistem riba dalam bentuk apapun. Landasan hukum perdagangan ini bisa dipakai untuk

sistem perdagangan sharf. Yang artinya sharf tidak diperbolehkan adanya penundaan karena hal itu bisa mengandung riba.

2. Hadist Hadist riwayat Usamah bin zaid ra dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda :

لا ربا إلا في النسيئة

Artinya: “tidak ada riba kecuali jika ada penundaan” Hadist ini akurat, disampaikan oleh Ibnu Abbas yang mengangkat hadist tersebut. Telah jelas Rasulullah menyampaikan jika dalam penundaan jual beli dipastikan akan adanya riba.

### 3. Ijma

Jumhur ulama sudah setuju mengenai permasalahan dihalalkannya jual beli yang telah dijalankan pada masa Nabi SAW. Disini ijma menyatakan bahwa manusia saling berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia memiliki hak

atas hartanya dan jika orang lain ingin memilikinya maka diperlukan imbal balik yang harus diserahkan. Dengan diperbolehkannya jual beli maka manusia akan lebih mudah memenuhi kebutuhannya dengan adanya bantuan dari orang lain.<sup>26</sup> Dari ayat Al-Qur'an, Hadist, dan ijma yang telah dijabarkan diatas, dapat dijadikan patokan dalam pengambilan kesimpulan mengenai jual beli. Dinyatakan dengan jelas bahwa diperbolehkan adanya jual beli. Tetapi diwajibkan untuk mematuhi aturan yang ditetapkan syariat. <sup>27</sup> Dan Rasulullah SAW telah bersabda : “sesungguhnya aktivitas perdagangan itu didasarkan pada rasa suka sama suka”.

Dengan begitu perdagangan tidak diperbolehkan adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Harus didasarkan pada rasa ridha atau suka sama suka. Tidak seharusnya antara dua pihak melebih-lebihkan informasi mengenai hartanya karena bisa termasuk dalam perbuatan penipuan. Dan tidak dibenarkan jika terdapat riba dalam bentuk apapun.

## **C. Syarat dan Rukun Akad Salam, Istisna, dan Sharf**

### **a) Akad Salam**

Syarat-syarat Salam sebagai berikut :

- a. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad.  
Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- b. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua

belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.

- f. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqh Islam, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut :

- 1). Muslam (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- 2). Muslam ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
- 3). Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (tsaman).
- 4). Muslan fiih adalah barang yang dijual belikan.
- 5). Shigat adalah ijab dan qabul.

## **b) Akad Istisna'**

Hal penting yang harus Anda ketahui sebelum melakukan jual-beli dengan akad istishna adalah beberapa syarat di bawah ini.

### **1. Pihaknya Berakal dan Cakap Hukum**

Agar dapat melaksanakan akad, baik penjual maupun pemesan dalam jual beli istishna harus sehat jasmani rohani, tidak gila atau pikun berat, serta tidak dalam pengampunan sehingga mampu melakukan perbuatan hukum.

### **2. Ada Kejelasan Terkait Kriteria Objek Akad**

Pemesan harus memberikan kriteria rinci terkait bentuk, ukuran, warna, serta fungsi barang pesannya. Dengan demikian, penjual memiliki gambaran yang jelas saat membuatnya.

### **3. Ada Keleluasaan dalam Melakukan Jual Beli**

Saat melaksanakan akad, tidak boleh ada tekanan atau paksaan. Jadi, keduanya memiliki keleluasaan dalam menentukan kriteria pesanan dan negosiasi harga.



#### 4. Saling Ridha dan Tidak Mengingkari Janji

Kedua belah pihak harus ridha untuk menjalankan istishna hingga selesai. Selain itu, kewajiban pembeli maupun penjual dalam akad istishna adalah menepati janji sesuai kesepakatan awal.

Meskipun terkesan mudah dipraktikkan, namun istishna adalah akad jual beli yang harus dilaksanakan sesuai rukun berikut ini :

##### 1) Penjual (Shani')

Tugas shani' dalam jual beli istishna adalah membuat atau menyiapkan pesanan sesuai kriteria. Mereka berhak menerima pembayaran sesuai harga barang, baik secara tunai atau melalui cicilan.

##### 2) Pemesan (Mustashni)

Peran pemesan dalam akad istishna adalah sebagai pihak yang memberi kriteria pesanan dan melakukan pembayaran. Contohnya, Anda memesan blouse kepada penjahit dengan kriteria berbahan kain satin biru, model

kerah tinggi dengan aksan renda di dada. Setelah penjahit menyanggupi, Anda membayarnya secara tunai.

### 3) Ijab Kabul

Ijab dan kabul adalah pernyataan dari penjual dan pemesan yang membentuk suatu akad. Contohnya, pemesan menyatakan ingin memesan sepatu kulit berukuran 38 sesuai model yang telah digambarkan, Kemudian penjual menyanggupi. Maka sudah terjalin istishna.

### 4) Objek Akad (Mashnu')

Objek akad istishna adalah barang yang dipesan. Agar transaksi dapat dilakukan, maka harus ada kejelasan terkait apa dan bagaimana wujud pesanan

#### a) Akad Sharf

Syarat dan rukun transaksi sharf terdapat berbagai hal yang wajib dipatuhi oleh kedua pihak agar transaksi jual beli mata uang sah, antara lain :

- a. Pelaku akad Disini ada dua sisi yang terlibat yaitu antara penjual dan pembeli. Penjual adalah sisi

pertama yang mempunyai valuta untuk diperjualbelikan, sedangkan pembeli adalah sisi kedua yang membutuhkan dan melakukan pembelian valuta.

- b. Objek akad Objek akad ada 2, yakni sharf (valuta) dan kurs (nilai tukar). Kurs adalah ketetapan atas harga untuk penukaran suatu valuta dengan valuta lainnya.
- c. Ijab qabul Ijab qabul adalah pernyataan penyerahan dan penerimaan suatu barang dalam jual beli atas kerelaan dalam bertransaksi.

## BAB VII

### UTANG PIUTANG (*QARDH*) DAN PINJAM MEMINJAM (*'ARIYAH*)

#### A. Pengertian Qardh dan Ariyah

Secara etimologi, Qardh berarti potongan harta yang dibayarkan kepada muqtarid (yang diajak akad qaradh). Dinamakan qardh sebab merupakan potongan dari harta muqrid (orang yang membayar).<sup>32</sup>

'Ariyah secara bahasa yang termaktub dalam kitab lain seperti dalam kitab Fath al-Mu'in dan kitab Fath al-Qarib yang artinya sesuatu yang pergi dan datang kembali dengan cepat. Sedangkan menurut istilah pengertian 'ariyah adalah akad yang memberikan wewenang untuk mengambil manfaat sesuatu yang halal, dan saat pengembalian barang masih tetap utuh.

Hukum pinjam meminjam ('ariyah), mayoritas para ulama fikih mengatakan sunnah. Dikatakan sunnah karena mengacu pada potongan ayat dari QS. al-Ma'idah: 2, artinya

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong kalian dalam perbuatan dosa.”*

---

<sup>32</sup> Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia), hlm. 151,

## **B. Dasar Hukum Qardh dan ‘Ariyah**

### **a. Dasar Hukum Qardh**

Dalam Alquran, Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar jika bermuamalah yakni melakukan utang piutang harus dicatat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al baqarah ayat 282:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menuliskannya. (QS. Al Baqarah: 282).*

### **b. Dasar Hukum ‘Ariyah**

Transaksi dalam bentuk ‘aariyah ini adalah suatu usaha tolong menolong oleh karena itu hukumnya boleh ata mubah sepanjang yang demikian dilakukan sesuai dengan ketentuannya. Dasar kebolehan dari Al-Qur’an adalah firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan*

*(menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) menggangu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

## **C. Rukun dan Syarat**

### **a. Qardh**

Menurut jumhur ulama bahwa rukun qardh ada tiga, yaitu<sup>33</sup>:

- 1) dua orang yang melakukan perjanjian;
- 2) modal;
- 3) ijab dan qabul (sighat).

Syaratnya diantaranya adalah:

- 1) dua orang yang melakukan perjanjian;

---

<sup>33</sup> Ali al-Khafif, Ahkam al-Mu‘amalat al-Shar‘iyyah, (Beirut: Dar al-Fikr al-,Arabi, t.tp.).

- 2) modal;
- 3) ijab dan qabul (sighat)

#### **b. ‘Ariyah**

Jumhur Ulama mengatakan rukun ‘aariyah ada empat:

- a. Orang yang meminjamkan
- b. Orang yang meminjam
- c. Barang yang dipinjam
- d. Lafal pinjaman (sighah)

Ulama Mazhab Hanafi, mengatakan bahwa rukun ‘aariyah hanya satu saja, yaitu ijab saja tidak perlu kabul. Namun, menurut Zufar bin Huzail bin Qas (ahli fikih mazhab hanafi), kabul tetap diperlukan, yaitu yang menjadi rukun‘aariyah adalah ijab dan kabul. Menurut Mazhab Hanafi, rukun 1,2 dan 3 yang disebutkan oleh jumhur ulama di atas, bukan rukun tetapi masuk syarat.

Ulama fikih menjelaskan, bahwa pengertian mengenai syarat-syarat ‘aariyah adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang meminjam harus orang yang berakal dan dapat (cakap), bertindak atas nama hukum, karena orang yang tidak berakal, tidak dapat memegang amanat. Oleh sebab itu, anak kecil, orang gila, dungu (cacat mental) tidak boleh mengadakan akad ‘aariyah.

b. Barang yang akan dipinjamkan, bukan barang yang apabila dimanfaatkan habis, seperti makanan dan minuman.

c. Barang yang akan dipinjamkan harus secara langsung dapat dikuasai oleh

peminjam dan kemudian dapat dimanfaatkan secara langsung pula.

d. Manfaat barang yang dipinjam, adalah manfaat yang mubah (dibolehkansyara'). Tidak boleh meminjamkan senjata kepada musuh atau kepada penjahat, rumah untuk berjudi dan prostitusi.

Waktu peminjaman sesuai dengan perjanjian. Bila pinjaman tidak ditentukan waktunya peminjam boleh mengembalikannya bila dia telah mampu mengembalikannya. Namun sipeminjam dapat meminta kembali barang pinjaman selama tidak merugikan pihak peminjam.



## BAB VIII

### IJARAH

#### A. Pengertian Ijarah

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.<sup>34</sup> Berdasarkan pendapat *syara'* mempunyai arti “aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu”.<sup>35</sup>

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh.

- a) **Pertama**, ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan: “*Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti*”.<sup>36</sup>
  
- b) **Kedua**, ulama Syafi’iyah mendefinisikan dengan: “*Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima*”

---

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta, Gaya Media Pratama: 2000), hlm. 228

<sup>35</sup> Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, ( Surabaya, Asy-syifa: 2005), hlm .377

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, .....hlm. 114

*pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”*

- c) **Ketiga**, ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikan dengan: “*Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.*”<sup>37</sup>

Sedangkan ulama fiqih lain mendefinisikan ijarah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pendapat Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *ijaroh*, ialah: Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu.
- b. Berdasarkan pendapat Amir Syarifuddin juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *ijaroh*, ialah: “akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi ialah: manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah al’ain, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang dinamakan ijarah ad-Dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi.

---

<sup>37</sup> Racmat Syaifei, *Fiqih Muamalah* ,..... hlm 121-122.

Sekalipun objeknya bertolakbelakang keduanya dalam konteks fiqih dinamakan al-ijarah”.<sup>38</sup>

- c. Definisi *Ijarah* upah dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :  
“*Upah ialah: hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan*”.<sup>39</sup>

Sedangkan dalam PP No. 5 tahun 2003 juga menjelaskan terkait dengan Upah, yang berbunyi:

“ *Upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat*

---

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet II, hlm. 216

<sup>39</sup> *Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2007), cet 2. hlm. 5

*suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya”<sup>40</sup>.*

Berangkat dari beberapa Definisi diatas dapat dipahami: bahwa upah ialah: salah satu format hak pekerjaan untuk memperoleh imbalan dalam format sesuatu yang bernilai dan yang dibayarkan oleh jasa kepada pekerja yang telah ditetapkan berdasarkan pendapat kesepakatan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Dengan demikian sewa-menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pihak penyewa dan yang menyewa.
- b. Adanya akad antara kedua belah pihak.
- c. Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
- d. Adanya imbalan/harga terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut.
- e. Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas
- f. Dilaksanakan dalam periode tertentu.

## **B. Dasar Hukum Ijarah**

Al-qur'an membolehkannya praktik sewa-menyewa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ath-thalaq ayat 6:

---

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1.  
Poin b

Artinya : “Tempatkan lah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah pada mereka nafkannya sampe mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

### **C. Syarat dan Rukun Ijarah**

Terkait dengan syarat-syarat *ijarah* M. Ali Hasan menjelaskan, sangat gamblang, diantaranya ialah:

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah: telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi’i Dan Hambali). Dengan demikian bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *Ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad *Ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
4. Objek *Ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
5. Objek *Ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh

menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.<sup>41</sup>

Sedangkan berdasarkan pendapat Jumhur ulama, Rukun ijarah ada empat (4) diantaranya ialah:

1. Orang yang berakad (*Aqid*)

“Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *Mu’jir* ialah: orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, dan *Musta’jir* ialah: orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu”.<sup>42</sup>

Bagi *Mu’jir* dan *Musta’jir*, *pertama*: harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, *kedua*: berakad maksudnya ialah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.<sup>43</sup>

2. Sighat Akad

*Mu’jir* dan *Musta’jir*, yaitu melakukan ijab dan qabul ialah: Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2003), hlm. 227-231

<sup>42</sup> Haroen, *Fiqih Muamalah*,...hlm 117

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* ( Jakarta, Pena Ilmu dan Amal, 2006), *jidil 4*, hlm. 205

<sup>44</sup> Suhendi, *Fiqih Muamalah*,.....hlm 116

Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan “ suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu” . Sedangkan *qobul* ialah: : “suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*”.<sup>45</sup> Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>46</sup>

### 3. Upah (*Ujroh*)

*Ujroh* yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

Dengan syarat, sebagai berikut:

- a. jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
- b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap”.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Suhendi, *Fiqih Muamalah*,.....hlm 117

<sup>46</sup> Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, ( Surabaya, Ass-syifa, 2005), hlm. 378

<sup>47</sup> Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada:1999), hlm. 178



#### 4. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah: “dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan”.<sup>48</sup>

Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diadakan *ijarah*, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:

- 1) Harta benda dalam *ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan hartanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak bolehkan akad *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.
- 2) Pemilik menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.
- 3) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* ialah: harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* diatasnya.

---

<sup>48</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* ( Bandung, Pustaka Setia , 2010), cet 4, hlm.86

- 4) Manfaat dari Objek *ijarah* tidak bertentangan dengan Hukum Islam. seperti menyewakan menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- 5) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti: sewa warung Untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon Duren untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, ataupun bulunya”.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih*,.....hlm 127

## BAB IX

### WADHI'AH DAN RAHN

#### A. Pengertian Wadhi'ah

Secara bahasa kata *wadiah* berasal dari akar kata *wada'a*, sinonim dari kata *taraka* yang artinya meninggalkan. Sesuatu yang dititipkan dari salah satu pihak kepada pihak lain yang memiliki tujuan untuk dijaga keamanan serta keutuhannya ini dinamakan *wadiah* karena barang tersebut telah ditinggalkan oleh pemiliknya kepada pihak yang dititipi.<sup>50</sup>

Para ulama kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali telah mendiskripsikan bahwa akad *wadiah* selaku menggantikan seorang lain guna menjaga suatu harta menggunakan cara khusus. Menurut mazhab Hanafi *wadiah* yaitu mengikutsertakan orang lain pada pemeliharaan atau menjaga suatu harta baik menggunakan ungkapan yang jelas, tindakan, maupun dengan menggunakan isyarat.<sup>51</sup>

Prinsip dari titipan atau simpanan dalam fiqh islam diketahui sebagai prinsip *wadiah*. *Wadiah* artinya sebuah titipan yang murni antara kedua belah pihak yaitu dari suatu pihak kepada pihak lainnya,

---

<sup>50</sup> Nur Huda, *Perubahan Akad Wadiah*, Jurnal, (Vol. VI, Edisi 1, Mei 2015), h. 129

<sup>51</sup> Makhalul Ilmi, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 31

baik itu individu atau badan hukum, titipan harus dijaga serta dikembalikan sesuai dengan kehendak penitip.<sup>52</sup>

*Al Wadiah* yaitu sebuah simpanan murni dari pihak penyimpan atau penitip uang/barang kepada pihak penerima titipan uang/barang tersebut yang kemudian akan dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan tersebut harus dijaga dan dipelihara dengan baik oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan tersebut dapat diambil kembali sewaktu waktu sesuai dengan kehendak penitip uang/barang pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan uang/barang tersebut.<sup>53</sup>

Pada dasarnya *wadiah* memiliki fungsi sebagai penitipan barang saja, karena di zaman Rasulullah akad *wadiah* memiliki tujuan hanya untuk demikian. Akan tetapi, tetap terdapat sebuah kasus diperbolehkannya dana titipan untuk diinvestasikan, dikarenakan adanya bentuk ketentuan bahwa dana yang dipergunakan sebagai akad *wadiah* akan dikembalikan sepenuhnya ke pemilik dana. Maka dari itu, secara teknikal *wadiah* adalah suatu bentuk harta titipan kepada seseorang yang bertujuan untuk disimpan, sehingga dana titipan tersebut tidak

---

<sup>52</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 85.

<sup>53</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, h. 59.

dibolehkan untuk dikelola atau dimanfaatkan. Jika penerima titipan menggunakannya, maka pendapatan keuntungan bisa dikelola oleh penerima titipan. Namun, jika terjadi suatu kerugian, penerima titipan memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengganti seutuhnya atas terjadinya kerugian tersebut.<sup>54</sup>

Adapun kriteria atas kelalaian yang dapat menyebabkan kerugian antara lain :

1. Orang yang telah dipercayai titipan menyerahkannya kepada orang lain tanpa diketahui pemiliknya.
2. Barang titipan tersebut telah dipakai hingga barangnya mengalami kerusakan atau bahkan hilang.
3. Mengabaikan barang titipan.
4. Berkhianat, yaitu ketika pemilik meminta kembali titipan namun tidak dikabulkan oleh penerima titipan tanpa alasan yang jelas.
5. Lengah dalam pemeliharaan.
6. Ketika penerima titipan tersebut sakit atau bahkan meninggal penerima titipan tidak mewasiatkannya pada ahli warisnya tentang titipan tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan bahkan dapat hilang.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Zainuddun Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 24.

<sup>55</sup> Desminar, *Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, (Jurnal Vol. XIII No. 3 Januari 2019), h. 29.

## **B. Macam Macam Akad Wadiah**

*Wadiah* memiliki 2 macam yaitu antara lain :

### **1. Wadiah yad Amanah**

*Wadiah yad amanah* yaitu suatu akad dimana seseorang menitipkan barangnya kepada penerima titipan dan penerima titipan tersebut tidak diperbolehkan menggunakan atau memanfaatkan barang titipan. Penerima titipan tidak berhak untuk bertanggung jawab atas barang yang dititipkannya serta penerima titipan memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut dengan kondisi yang seadanya.<sup>56</sup>

### **2. Wadiah yad Dhamanah**

*Wadiah yad dhamanah* adalah suatu akad dimana seseorang menitipkan dana kepada seseorang yang lain dan penerima titipan tersebut diperkenankan untuk mempergunakan atau memanfaatkan dana yang telah dititipkan tersebut. Oleh karena itu, pihak penerima titipan memiliki tanggung jawab yang lebih atas segala sesuatu yang terjadi terhadap dana titipan tersebut dan juga berkewajiban untuk mengembalikan dana titipan yang telah diterimanya secara utuh pada saat pemilik dana memintanya kembali.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, h. 150.

<sup>57</sup> *Ibid*

### C. Dasar Hukum Wadhi'ah

Landasan hukum *wadiah* sangat kuat antara lain bersumber dari:

a. Al Qur'an

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”* (QS. An-Nisa: 58).<sup>58</sup>

b. Hadist

Rasulullah SAW pernah bersabda :  
*“Sampaikanlah amanat kepada orang yang telah memberikannya kepadamu dan janganlah kalian mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu”*. (HR. Abu Dawud).

Rasulullah SAW juga pernah bersabda :  
*“Barang siapa yang meringankan kesulitan dari orang mukmin satu saja, maka Allah SWT akan meringankan kesempitan yang akan dia hadapi kelak di hari kiamat”*. (HR. Bukhari).

Dari kedua hadist tersebut terdapat makna umum yang mencakup atas suatu amanah terhadap titipan. Bahkan lebih dari itu, menunaikan amanah

---

<sup>58</sup> Imam Khoemeini, Sistem Pemerintahan Islam, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002, h. 91

tersebut jelas sudah diperintahkan sehingga hukumnya itu tidak hanya diperbolehkan (*jai'z*) melainkan sudah dianjurkan (*sunnat*).

c. Ijma'

Ijma' dari para ulama islam semenjak zaman Rasulullah SAW hingga sampai sekarang memperbolehkan adanya akad *wadiah* (titipan). Para ulama tidak ada yang melarang ataupun mengharamkan tentang adanya akad *wadiah*. Bahkan para ulama fikih yang telah mengamati kondisi dan keadaan para umatnya pasti akan melihat bahwa akad *wadiah* ini merupakan suatu bentuk kebutuhan bagi mereka secara umumnya.

Berdasarkan dengan kondisi yang sebenarnya, dapat ditarik kesimpulannya bahwa akad *wadiah* merupakan suatu kebutuhan yang umum bagi masyarakat, bahkan bisa menjadi suatu kebutuhan yang bersifat darurat. Oleh sebab itu, hukum kebolehan nya juga dikarenakan akad *wadiah* merupakan suatu kebutuhan yang darurat bagi manusia didalam kehidupan perekonominya.<sup>59</sup>

#### **D. Syarat dan Rukun Wadhi'ah**

Rukun wadiah menurut jumhur ulama ada 3 yaitu:

1. Pihak yang bersangkutan
2. Barang titipan

---

<sup>59</sup> H.M Pudjihardjo, et al. *Fiqih muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019, h. 133.



### 3. Sighat, ijab dan qabul

Persyaratan wadiah mengikat terhadap *muwaddi'* (penerima titipan), *wadi'* (penitip) dan *wadiah*. *Muwaddi'* (penerima titipan) dan *wadi'* (penitip) memiliki persyarat yang sama yaitu harus baligh, berakal dan dewasa. Sementara untuk *wadiah* disyaratkan berupa suatu harta yang kondisi keberadaannya didalam kekuasaan/tangannya sendiri secara nyata.

Persyaratan benda yang dapat dititipkan adalah :

1. Berupa benda yang dapat disimpan.
2. Harus berupa benda yang memiliki suatu nilai dan dipandang sebagai maal.
3. Sighat merupakan ijab dan qabul, persyaratan shigat yaitu ijab yang dinyatakan menggunakan sebuah ucapan ataupun perbuatan. Adakalanya ucapan dengan tegas (*sharih*) atau dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah memaparkan untuk melafalkan dengan sindiran (*kinayah*) harus disertai adanya sebuah niat.<sup>60</sup>

Ketentuan atau syarat *wadiah yad amanah* :

1. Pihak penerima titipan tidak diperbolehkan untuk menggunakannya.
2. Apabila dikembalikan, keadaan barang titipan harus sama seperti saat disiapkan.

---

<sup>60</sup> Shochrul Rohmatul, et al. *Koperasi BMT : Teori, Aplikasi dan Inovasi*, Karanganyar: CV. Inti Media Komunika, 2018, h. 123.

3. Jika semasa penitipan, barang tersebut mendapati suatu kerusakan sendiri (karena terlalu tua, lama, dll), maka penerima titipan tersebut tidak memiliki suatu kewajiban untuk mengganti barang tersebut, namun jika kerusakan tersebut terjadi karena adanya suatu kecerobohan yang dititipi, atau yang menerima titipan tersebut telah melanggar suatu kesepakatan tersebut.
4. Sebagai sebuah imbalan atas tanggung jawab menerima amanah tersebut, maka penerima titipan tersebut memiliki hak untuk mendapatkan suatu imbalan dari pemilik barang tersebut.

Ketentuan atau syarat *wadiah yad dhamanah* :

1. Penerima titipan berhak menggunakan dan memperoleh keuntungan dari pemanfaatan dana tersebut.
2. Penerima titipan bertanggungjawab sepenuhnya atas titipan apabila mengalami suatu kerusakan atau hilangnya barang titipan.
3. Perolehan keuntungan atas pengelolaan dana titipan tersebut, sebagian diberikan kepada pemilik dana tersebut sebagai suatu hadiah atau bonus (*athaya*) tetapi tidak diperjanjikan diawal.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 152.

## E. Pengertian Rahn

*Gadai atau al-rahn* ( الرهن ) secara bahasa dapat diartikan sebagai (*al stubut, al habs*) yaitu penetapan dan penahanan.<sup>3</sup> Istilah hukum positif di Indonesia *rahn* adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan.

Al-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut *rahin* dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut *murtahin*, sedangkan barang di gadaikan disebut *rahn*.

*Rahn* (gadai) adalah sebuah akad utang piutang yang disertai angunan (jaminan). Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.<sup>62</sup>

Sedangkan secara terminology para ulama fiqih mendefisikannya sebagai berikut:<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 175-176

<sup>63</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2000), h 252

1. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan: *Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat*. Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan ( angunan ) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara actual, tetapi boleh juga penyerahan secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya.
2. Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan :*Menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang ) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya*.
3. Sedangkan Ulama Syafiiyah dan Hanabilah mendefenisikan *rahn* dengan :*Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.*<sup>64</sup>

Definisi yang dikemukakan Syafiiyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan utang itu hanyalah harta

---

<sup>64</sup> Elimartati, “Perbedaan Ar-Rahn dan Bay’ Al-Wafa”, dalam *Jurnal Innovatio* (Sumatera Barat: STAIN Batusangkar), Vol. XI, No. 2, Juli-Desember 2012, h. 325

yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka ( Syafiiyah dan Hanabilah), termasuk pengertian harta.<sup>65</sup>

Sejalan dengan pengertian di atas, menurut Muhammad Syafi’I Antonio, *ar-rahn* adalah menahan harta salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Menurut Masjfuk Zuhdi, *arrahn* adalah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang. Sementara menurut al-Ustad H.Idris Ahmad berpandangan, *ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.

Selanjutnya Imam Taqiyyuddin Abu-Bakar Al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Ahyar Fii Halli Ghayati Al-Ikhtisar* berpendapat bahwa definisi rahn adalah: “Akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan/penguat utang dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya”. Dalam buku lain didefinisikan bahwa rahn adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya atau menjadikan

---

<sup>65</sup> *ibid*

sesuatu yang bernilai ekonomis pada pandangan syari'ah sebagai kepercayaan atas hutang yang memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian dari barang itu.

Sedangkan menurut S.A Hakim, yang mengatakan jual gadai ialah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang secara kontan, demikian rupa sehingga yang menyerahkan tanah itu, masih mempunyai hak untuk mengembalikan tanah itu kepadanya dengan pembayaran kembali sejumlah uang yang tersebut.

Dengan demikian gadai menurut syariat Islam berarti penahanan atau pengekangan. Sehingga dengan adanya akad gadai menggadai, kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama, yang punya utang bertanggung jawab melunasi utangnya dan yang berpiutang bertanggung jawab menjamin keutuhan barang jaminannya. Apabila utang telah dibayar maka pemahaman oleh sebab akad itu dilepas, dan keadaannya bebas dari tanggung jawab dan kewajiban masing-masing.

Berdasarkan pengertian rahn diatas, dapat diartikan bahwa rahn adalah barang berharga yang memiliki nilai guna dan dapat dimanfaatkan yang diserahkan oleh orang yang berhutang kepada orang yang memberi utang sebagai jaminan atas utangnya tersebut. Apabila sudah jatuh tempo pembayaran dan orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.

Maka, orang yang memberi utang berhak untuk menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi piutangnya. Namun, ketika hasil penjualan jaminan tersebut melebihi jumlah utang yang harus dibayar. Maka, orang yang memberi utang wajib mengembalikan kelebihanannya, dan jika hasilnya kurang. Maka yang berhutang wajib melunasi sisanya.<sup>66</sup>

## F. Dasar Hukum Rahn

Dasar hukum yang menjadi tumpuan di perbolehkannya rahn atau gadai ini adalah sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

Gadai/rahn ialah perjanjian (akad) pinjam meminjam barang dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang. Perjanjian gadai itu dibenarkan oleh Islam, berdasarkan Q.S al baqarah ayat : 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِنَّمِ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang*

---

<sup>66</sup> Mahmudatus Sa'diyah “Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik, (Jepra:UNISNU PRESS, 2019), hlm 87-88.

*dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Para ulama fiqh sepakat bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/ dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang / dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-Marhun* (menjadi jaminan hutang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.

## 2. Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ  
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ



“*Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. [HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603].*

Dari ayat dan hadits di atas, jelaslah bahwa gadai hukumnya boleh, baik bagi orang yang perjalanan atau tinggal di rumah.

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasul saw. me-*rahn*-kan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Berdasarkan ayat dan hadis diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *ar-rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

Para ulama telah menyepakati bahwa al-*rahn* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.

Selain Al-Qur'an dan Hadits, gadai syariah juga merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah (Ar-rhan) yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn diperbolehkan.

Ada dua hal yang menjadi pembahasan hokum gadai (rahn) :

1. Hukum gadai yang shahih adalah akad gadai yang syarat syaratnya terpenuhi
2. Hukum gadai yang ghair shahih adalah akad yang syarat syaratnya tidak terpenuhi.

Dalam pemanfaatan barang gadai para ulama berbeda pendapat, diantaranya: Ulama Hanafiyah membolehkannya, sebab membolehkannya adalah apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, barulah ia boleh menjual barang itu untuk melunasi piutngnya, dan apabila ada kelebihan dalam penjualan maka wajib di kembalikan pada pemilik. Sedangkan ulama Hambali, Maliki, dan Syafi`i tidak membolehkannya sebab, apabila barang jaminan itu di manfaatkan pemegang agunan, maka hal

tersebut masuk dalam kategori riba` yang dilarang oleh syara`.<sup>67</sup>

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba` akan terjadi dalam memberikan tambahan gadai yang ditentukan. misalnya, rahin harus memberikan tambahan kepada murtahin ketika membayar hutangnya atau ketika akad gadai di tentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut di laksanakan. bila rahin tidak mampu membayar hutangnya hingga waktu yang telah di tentukan, kemudian rahin menjual marhun dengan tidak mengembalikan kelebihan harga marhun pada rahin, maka disini telah berlaku terjadinya riba.<sup>68</sup>

## **G. Berakhirnya Akad Rahn**

Berakhirnya akad rahn (gadai), adalah karena hal hal berikut :

1. Barang telah diserahkan kembali pada pemiliknya
2. Rahin (penggadai) membayar hutangnya
3. Dijual secara pakasa

---

<sup>67</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari`ah*, h. 310

<sup>68</sup> Sohari, S, dan Ru`fah, *Fiqih muamalah*, h. 163

Maksudnya, yaitu apabila hutang telah jatuh tempo dan rahin tidak mampu melunasi maka atas permintaan hakim, rahin bisa menjual borg (barang gadaian). apabila rahin tidak mau menjual hartanya maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (rahin) .dengan telah di lunasinya hutang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.

Pembatalan hutang dengan cara apapun sekalipun dengan pemindahan oleh murtahin

1. Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin.
2. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan/penggunaan murtahin.
3. Memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, hibah, atau sedekah, baik dari pihak rahin atau murtahin
4. Meningglnya rahin (menurut Malikiyah) atau murtahin (menurut Hanafiyah) sedangkan syafi`iyah dan Hambali, menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad rahn.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari`ah*, h. 315

## **H. Syarat Rahn**

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat ar rahn sesuai dengan rukun ar-rahn itu sendiri yaitu :

1. Para pihak dalam pembiayaan rahn (rahin dan murtahin) para pihak yang melakukan akad rahn harus cakap bertindak menurut hukum (ahliyyah) .
2. Adanya kesepakatan (sighat) atau ijab Kabul
3. Marhun bih (utang) , utang (marhun bih) wajib dibayar kembali oleh debitur (rahin) kepada kreditur (murtahin) .utang boleh di lunasi dengan agunan, dan hutang harus jelas serta tertentu (dapat di kuantifikasikan atau di hitung jumlahnya) .
4. Marhun (barang).<sup>70</sup>

## **I. Rukun Rahn<sup>71</sup>**

Para ulam fikih berbeda pendapat dalam menetapkan hokum rukun rahn. Namun bila digabungkan menurut jumhur ulama,rahn ada lima :

1. Rahin (orang yang menggadaikan)
2. Murtahin (orang yang menerima gadai)
3. Marhun/rahn (objek/barang gadia)
4. Marhun bih (hutang)
5. Sighat (ijab kabul)

---

<sup>70</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari`ah*, h. 310

<sup>71</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 166- 169

## **BAB X**

### **WAKALAH, KAFALAH DAN HAWALAH**

#### **A. Pengertian, Pembagian, Dasar Hukum, Syarat, Rukun dan Contoh Wakalah**

Wakalah atau wakilah merupakan isim masdhar yang secara etimologi bermakna taukil, yaitu menyerahkan, mewakilkan dan menjaganya. Wakalah secara bahasa berasal dari kata wakala yang sinonimnya, selama wadhafa yang artinya menyerah. Wakalah juga berarti al-Hifzu yang berarti menjaga dan memelihara. Adapun pengertian Wakalah secara istilah adalah “permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya dalam sesuatu yang bisa diwakili”.

Sedangkan pengertian wakalah menurut fatwa DSN-MUI adalah “pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Sehingga wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.

Wakalah dalam praktek pengiriman barang terjadi ketika atau menunjuk orang lain atau untuk mewākili dirinya mengirimkan sesuatu. Orang yang di minta di wakilkan harus menyerahkan barang yang akan dia

kirimkan untuk untuk orang lain kepada yang mewakili dalam suatu kontrak.

Wakalah tidak boleh dibatalkan pada tiga objek karena berhubungan dengan orang lain. Tiga objek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wakalah untuk menjual barang tergadai karena berhubungan dengan hak orang yang memberi hutang yang hendak mengambil haknya.
2. Wakalah dalam pertikaian, seperti jika seorang terdakwa mewakilkan kepada seorang untuk menyelesaikan perkara penggugat menggugat. Dalam hal ini terdakwa tidak boleh membatalkan wakalah nya ketika telah memutuskan sesuatu tanpa kehadiran penggugat.
3. Wakalah untuk menyerahkan barang seseorang tanpa kehadiran orang yang mewakilkan. Dalam hal ini seorang wakil harus menerima barang itu dan tidak boleh membatalkan perwakilannya tanpa kerelaan orang yang mewakilkannya karena dengan pembatalan itu berarti ia telah kehilangan hak tanpa kerelaannya.

### **Dasar Hukum Wakalah**

Terdapat pada QS. al-Kahfi ayat 19 dan QS an-Nisa' ayat 35.

*"... Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini,...."(Q.S. Al-Khafi: 19).*

*"... Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan,...."(Q.S. An-Nisa: 35).*

## **Syarat dan Rukun Wakalah**

### **Rukun wakalah**

1. Ada yang mewakilkan dan wakil, anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk (boleh) mewakilkan dalam tindakan yang bermanfaat, seperti perwakilan menerima hadiah, wasiat, dan sedekah.
2. Ada sesuatu yang diwakilkan. Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan kepada orang lain pengerjaannya, kecuali sholat, puasa, dan membaca Al Qur'an. Dimiliki oleh yang berwajib ketika ia berwakil. Diketahui secara jelas.
3. Ada lafal yang menunjukkan ridho yang mewakilkan dan wakil menerimanya.

### **Syarat Wakalah**

1. Syarat muwakkil (orang yang mewakilkan)

Seseorang yang mewakilkan disyaratkan memiliki hak untuk bertindak pada bidang yang



didelegasikan. Pemberi kuasa harus cakap dalam bertindak atau mukallaf.

## 2. Syarat Wakil

Penerima kuasa perlu memiliki kecakapan terhadap suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah, sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.

## 3. Perkara yang diwakilkan atau objek wakal

Objek atau perkara harus sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syarak, memiliki identitas yang jelas. Contohnya, jual beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, pemberian upah dan sebagainya yang berada dalam kekuasaan pihak pemberi kuasa.

## 4. Pernyataan kesepakatan (ijab qobul)

Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keiklasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.

## **Contoh Wakalah**

Seorang mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan anak perempuannya. Seseorang terdakwa mewakilkan urusan kepada pengacarannya. mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.

## **B. Pengertian Pembagian, Dasar Hukum, Syarat, Rukun dan Contoh Kafalah**

Secara bahasa kafalah berarti dhammu (gabungan), sedangkan secara syara' kafalah bermakna penggabungan tanggungan seorang kafil dengan tanggungan seorang ashil untuk memenuhi tuntutan dirinya, atau utang, atau barang, atau suatu pekerjaan. Adapun kafil adalah orang yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan makful bihi (orang yang ditanggung).

Ashil adalah orang yang berutang yang akan ditanggung. Menurut istilah kafalah berarti akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak (kafil) kepada pihak lain (makful „anhu) dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (makful lahu). kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

Kafalah ada 2 macam, yaitu :

### **1. Kafalah dengan jiwa**

Kafalah dengan jiwa dikenal juga dengan sebutan jaminan muka, yaitu komitmen kafil untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada makful lahu. Sah apabila seseorang mengatakan, "Aku sebagai kafil si fulan untuk (menghadirkan) badan atau wajahnya, atau "Aku sebagai

penjamin, atau "Aku sebagai penanggung", dan semisalnya. Hal itu dibolehkan bila menangani perkara yang berhubungan dengan hak manusia.

## 2. Kafalah dengan harta

Kafalah dengan harta, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh dhamin atau kafildengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta. Kafalah dengan harta ada tiga macam, yaitu:

- Kafalah bid-dain Komitmen kewajiban pembayaran utang yang menjadi tanggungan orang lain. Dalam perkara utang, diisyaratkan ialah, utang tersebut dinyatakan benar adanya pada saat terjadinya transaksi jaminan., dan status barang diketahui, karena tidak sah apabila status tidak diketahui.
- Kafalah dengan barang atau kafalah dengan penyerahan Kafalah dengan barang atau kafalah dengan penyerahan, yaitu komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain.
- Kafalah dengan,,aib,maksudnya bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal

lainnya, maka ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.

### **Dasar Hukum Kafalah**

Kafalah disyariatkan oleh Allah SWT. didalam firman-Nya yaitu QS. Yusuf ayat 72.

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".(QS. Yusuf: 72)

Mengenai kafalah para ulama berijma membolehkannya. Orang-orang Islam pada masa Nubuwwah mempraktikkan hal ini, bahkan sampai saat ini tanpa adanya teguran dari seseorang ulama-pun. Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pembolehan kafalah adalah berupa Kaidah Fiqih yang berbunyi “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan dan bahaya (beban berat) harus dihilangkan”.

## **Syarat dan Rukun Kafalah**

Menurut Mazhab Hanafi, rukun Kafalah hanya satu, ijab dan kabul. Sedangkan menurut sebagian ulama lain berpendapat rukun Kafalah adalah:

1. Dhamin, Kafil, atau za'im (penjamin), orang yang sudah baligh dan berakal. Maka dari itu Kafalah tidak boleh dilakukan oleh anak kecil.
2. Makful lahu (penerima hak tanggungan). Ulama mensyaratkan makful lahu harus dikenali oleh kafil, guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majlis akad. Ia adalah orang yang baligh dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.
3. Madmun 'anhu atau makful 'anhu (orang yang berutang)
4. Madmun bih atau makful bih (utang atau objek tanggungan)
5. Sighat kafalah (ijab qabul). Sighat atau ijab qabul bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban.

Syarat Kafalah adalah

1. Tindak hukum syariah yang disepakati. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah.
2. Harus sama rida dan ada pilihan. Maksudnya perjanjian yang diadakan para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak rida atau rela akan isi perjanjian tersebut.
3. Harus jelas dan gamblang. Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang mereka perjanjikan di kemudian hari.

### **Contoh Kafalah**

Dina akan membuat usaha ayam bakar, namun belum mempunyai modal, sedangkan Dona sudah ingin memesan ayam bakarnya, agar tidak kehilangan konsumen pertamanya, maka dari itu Dina mencari dana untuk meminjamkan uang untuk modal usahanya.

Dalam rangka menjalankan usahanya, seorang kontraktor sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui jaminan yang diberikan oleh Bank Syariah (kafail) kepada pihak ketiga (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (kontraktor) atau yang ditanggung (makfuul ‘anhu)

### **C. Pengertian Pembagian, Dasar Hukum, Syarat, Rukun dan Contoh Hawalah**

Menurut Bahasa yang dimaksud hawalah ialah al-intiqal dan al-tahwil, artinya memindahkan atau mengalihkan. Sedangkan menurut Ibrahim Anis mengatakan bahwa hawalah berasal dari kata hawalah yang sinonimnya ghayyara, artinya mengubah dan memindahkan.

Secara etimologi, al hawalah berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, memikul sesuatu diatas pundak. Sedangkan secara terminologi al hawalah didefinisikan dengan: Pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang membayar hutang (al Muhil) kepada orang yang berhutang lainnya (al muhtal alaih).

Menurut Ayub, secara harfiah (literally) hawalah berarti pemindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Secara hukum

(legally) hawalah adalah suatu perjanjian dengan mana seorang debitur dibebaskan dari utangnya oleh orang lain yang bertanggung jawab atas pelunasan utang tersebut dari seseorang debitur kepada debitur lainnya sehingga dengan demikian debitur semula digantikan oleh debitur yang lain. Adapun hawalah terbagi dua, yaitu hawalah al-muqayaddah dan hawalah al-muthalaqah

Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hawalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksi sebagai berikut:

1. Factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut yang ditagihnya dari pihak ketiga tersebut.
2. Post dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayar dulu piutang tersebut.
3. Bill discounting, secara prinsip bill discounting serupa dengan hiwalah. Hanya saja dalam bill discounting, nasabah harus membayar fee, sedangkan pembayaran fee tidak didapati dalam kontrak hiwalah.
4. Lembaga e-commers yang saat ini sedang marak digunakan hampir seluruh dunia, di Indonesia misalnya Gojek, Grab, On line soft seperti lazada, shoppe, buka lapak took pedia dll.



## Dasar Hukum Hawalah

Melakukan hawalah berdasar QS. Al Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya".

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba Nya untuk melakukan kebajikan dalam bentuk apapun dan perkara hawalah merupakan salah satu bentuk kebajikan. Ketika orang meminjamkan hartanya kepada orang lain, dan ternyata orang yang berutang tersebut tidak mampu untuk membayar, maka bukan berarti harta tersebut akan lenyap begitu saja. Dengan adanya akad hawalah ini, syariat islam memberikan solusi agar harta dari orang yang meminjamkan itu bisa kembali lagi ke tangannya, yaitu lewat perantara orang ketiga yang akan menanggung dan membayarkan hutang itu.

Dengan adanya akad hawalah ini, maka syariat islam memberikan peluang kepada orang yang mempunyai

kemampuan finansial untuk membantu dua pihak yakni orang yang berutang (Muhil).

### **Rukun dan Syarat Hawalah**

Menurut Hanafiyah, rukun hiwalah hanya satu, yaitu ijab dan kabul yang dilakukan antara yang menghiwalahkan dengan yang menerima hiwalah, syarat-syarat hiwalah menurut Hanafiyah ialah sebagai berikut.

1. Orang yang memindahkan hutang (muhlif) adalah orang yang berakal, maka batal hiwalah yang dilakukan muhil dalam keadaan gila atau masih kecil.
2. Orang yang menerima hiwalah (rah-al-diyān) adalah orang yang berakal, maka batalah hiwalah yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal.
3. Orang yang dihiwalahkan (mahal 'alaih) juga harus orang berakal dan disyaratkan pula dia meridhainya.
4. Adanya utang muhil kepada muhal alaih.

Menurut Syafi'iyah rukun hiwalah itu ada empat, yaitu sebagai berikut.

1. Muhil, orang yang berutang dan berpiutang atau orang yang memindahkan hutang.
2. Muhtal, orang yang dihiwalahkan, yaitu orang yang mempunyai utang kepada muhil.

3. Muhal 'alaih, yaitu orang yang menerima hiwalah.
4. Shighat hiwalah, yaitu ijab dari muhil dengan kata-katanya, "aku hiwalahkan utangku yang hak bagi engkau kepada anu".

### **Contoh Hawalah**

Contoh dari hiwalah adalah si Ahmad meminjamkan uang Rp 2.000 kepada Bobi. Sedangkan Bobi memiliki piutang kepada Ali dengan jumlah yang sama, yakni Rp 2.000. dan ketika Ahmad menagih utangnya keada Bobi, Bobi berkata "si Ali memiliki utang sejumlah Rp 2.000 kepadaku dan engkau dapat menagih kepadanya".

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta; Kencana
- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syari'ah*. Yogyakarta: logung pustaka.
- Akhmad Farroh Hasan. 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang; UIN-Maliki Press.
- Ali, Z. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2001. *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Anggota IKPI. 2007. *Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio, M. I. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema insani.
- Arianti, Farida. 2015. *Fiqh muamalah 1*. Batusangkar: STAIN Batu Sangkar Press.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1986. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Desminar. 2019. *Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*.
- Dimyauddin, Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Gema Insani.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Elimartati. 2012. *Perbedaan Ar-Rahn dan Bay' Al-Wafa*. Sumatera barat: STAIN Batusangkar.
- Hakim, Fikril. 2014. *Fiqh Populer terjemah Fathul Mu'in*. Kediri: Lirboyo press.
- Haroen, N. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama.
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Publishing House.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ilimi, M. 2002. *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kaelany. 2000. *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Khoemeini, I. 2002. *Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Khosyi'ah. 2012. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung :Pustaka setia.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1995 *Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Mas'adi, G. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Abdul, Mannan. 1993. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Pudjihardjo, H. 2019. *Fiqh muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press.
- Ridwan, M. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rohmatul, S. 2018. *Koperasi BMT : Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Karanganyar: CV. Inti Media.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sa'diyah, M. 2019. *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*. Jepara: UNISNU PRESS.
- Saebani. 2018. *Hukum Ekonomi Syri'ah di Indonesia*. Bandung; CV Pustaka Setia
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Syaikhu. 2018. *Fiqih muamalah, Memahami Konsep dan Dialektika*. Yogyakarta; K-Media.
- Usman, R. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wiranegara. 1988. *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Gita Karya.
- Yazid, Afandi. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga keuangan syari'ah*. 2009. Yogyakarta. Logung Pustaka.
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani. 2016. *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 1*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Zuhaili, Wahbah. 2006. *al-Fiqh al- Islamy wa Adillatuh*. Juz 4. Dar al-Fikr. Damaskus. cet.IX.
- Zuhaili. Wahbah. 2001. *Fiqh Muamalah Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kapita Seleкта.

## TENTANG PENULIS



**Anis Fitria, S.E.I, M.S.I**, lahir di Pati, 28 Mei 1992 dari pasangan Abdul Mutholib dan Darsini, memiliki putra bernama Vishaka Naqvi Adzkiya dan Valeesha Malala Nazly Adzkiya, buah pernikahan dengan Ubbadul Adzkiya', S.E.I, M.Pd, M.A. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 01 Tlogoharum kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun 2004. Menempuh pendidikan menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Ulum Guyangan Pati lulus tahun 2007, dan Madrasah Aliyah Raudlatul Ulum Guyangan Pati lulus tahun 2010. Adapun untuk jenjang pendidikan Sarjana Strata (S.1) di IAIN (sekarang UIN) Walisongo Semarang jurusan Ekonomi Islam dan Strata 2 (S.2) ditempuh di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Konsentrasi Hukum Islam. Saat ini menjadi pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan aktif di beberapa lembaga. Peneliti di Yayasan Pemberdayaan Komunitas ELSA Semarang, Pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (LAKPESDAM) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang, Pengurus Walisongo Halal Center (WHC) UIN Walisongo, Pengurus Walisongo Carier Center (WCC) UIN Walisongo, pengelola Jurnal Walisongo Law Review (Walrev) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan Sekretaris Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo tahun 2015.



Penulis memiliki usaha *handmade* rajutan merk Ranis Handmade sejak tahun 2013 sampai sekarang. Selain itu, penulis memiliki beberapa penghargaan dan pengalaman di bidang wirausaha seperti Juara III Entrepreneur Muda Syariah Regional Jawa tahun 2018, Wirausaha Baru Bank Indonesia (WUB BI) Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Jawa Tengah (2012-sekarang), Wirausaha Sosial (*social entrepreneurship*) Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa (2015-2017), Peserta *Business Matching* Indonesia dengan Turki di Jakarta (2017), Perwakilan Indonesia untuk pameran Design Bazaar 2017 di Singapore dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik Republik Indonesia-Singapore (2017), Salah satu Penulis Modul Wirausaha dalam Program Peduli Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia (2017), Peserta Coaching Business Trip Bank Indonesia di Malaysia (2017), Salah satu dari 15 UMKM dalam Dialog *UMKM Go Export dan Go Digital* dengan Presiden Joko Widodo di Karya Kreatif Indonesia (KKI) Bank Indonesia (2019), Peserta *Business Matching* UMKM binaan Bank Indonesia dengan *market place* dan *buyyer* Luar negeri di Jakarta (2019), dan pengurus Klaster Tas Kota Semarang. Karya-karya tulisnya adalah sebagai berikut, *The Effectiveness of The Halal Product Guarantee Law on Business Awareness in Registration of Halal Certification in Indonesia* di Jurnal Walisongo Law Review (Walrev) Volume 4, No. 1, 2022, *Analisis Multi Objek pada Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa di*

*Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, Jurnal Iqtisad, Volume 9 No. 1 (2022), Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD) di Jurnal Al-Rasyad Vol.1 No. 2 (2022), Optimalisasi Manajemen SDM dan Digitalisasi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Kendal Jawa Tengah di Jurnal Dimas (Jurnal Pemikiran Agama dan Pemberdayaan) Vol. 22 No. 1 (2022), *Bitcoin As A Means of Transaction and Investment In The Perspective of Islam*, Jurnal Iqtishoduna Volume 10 Issue 2, October 2021, *Halal Medicine Purchase Intention Among South East Asian Consumers* di European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 07, 2020, Buku Bunga Rampai *Hukum Islam Tahun 2021*, Buku *Hidup Berkeseimbangan itu Indah: Kiprah dan Pemikiran KH. Abu Hapsin, PhD*, tahun 2019, *Dialektika Social Entrepreneurship dan Fiqih Sosial* di International Journal Ihya' Ulum al-Din, 2019 dan *Social Entrepreneurship Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jurnal Iqtisad tahun 2018.

Penulis juga melakukan pengabdian masyarakat *Peningkatan Skala Usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Melalui Menejemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan Digitalisasi di Kabupaten Kendal Jawa Tengah* Pada tahun 2021.

Penulis bisa dihubungi melalui email [anisfitria@walisongo.ac.id](mailto:anisfitria@walisongo.ac.id).